



P U T U S A N

Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

CV. MITRA BERSAMA berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013 tentang Masuk Sebagai Persero, Keluar Dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. Mitra Bersama" yang dibuat oleh dan dihadapan IRWAN ADDY S., S.H. Notaris di Kendari, dalam hal ini diwakili oleh BASRI BAFADAL, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Y. Wayong Nomor 21, RT/RW :028/007, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Direktur Perseroan Komanditer CV.MITRA BERSAMA.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1.-----

NASRUL JAMALUDIN, S.H.,

2.-----

Sahrul, S.H., CLA.

3.-----

AMERULLAH, S.H.

4.-----

MOHAMAD SHOLEH, S.H,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HANSS & ASSOCIATES beralamat di Jl. Yojokodi No.14, Kav.5 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

I.-----GUB

ERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Besusu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/05/RO.Hukum tanggal 13 Januari 2020, telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : DR. YOPIE MIP, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. Nama : ERWIN, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Garuda No.17 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
6. Nama : SYAHRUDIN, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Emi Saetan No.116 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

Halaman 2 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : DR. KAHARUDIN SYAH, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Rajamoili No.9 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
8. Nama : ERROLFYN E. KIMBAL, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Tururuka Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
9. Nama : SETYADI, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Tanggul Utara Perum PU No. 6 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
10. Nama : ISWADI, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I;

II.-----KEPA
LA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di
Jl. Cik Ditiro No. 29, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/01.47/Kep/DPMPTSP, tanggal
17 Januari 2020, telah memberi kuasa kepada:

1. Nama : DR. YOPIE MIP, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam
Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. Nama : ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam
Ratulangi No.101 Palu;
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum
Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. Nama : ERWIN, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam
Ratulangi No.101 Palu;

Halaman 3 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
4. Nama : KORENGKENG JONHSTON, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi No.101 Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
5. Nama : SALMIN HEDAR, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Garuda No.17 Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
6. Nama : SYAHRUDIN, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
7. Nama : DR. KAHARUDIN SYAH, S.H., M.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Rajamoili No.9 Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
8. Nama : ERROLFFYN E. KIMBAL, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Tururuka Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
9. Nama : SETYADI, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Tanggul Utara Perum PU No. 6 Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Advokat;
10. Nama : ISWADI, S.H.;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl. Emi Saelan No.116 Palu;
- Pekerjaan/Jabatan : Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

III.-----PT.

MITRA SULAWESI BERSAMA, berkedudukan di Kota Palu, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA SULAWESI BERSAMA No.19 Tanggal 24-05-2016 yang dibuat oleh dan dihadapan CHARLES, S.H., M.Kn., Notaris di Palu, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-

Halaman 4 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0025340.AH.01.01.Tahun 2016 Tanggal 25 Mei 2016, dalam hal ini diwakili oleh FEKY JAUWALATTA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Bumi Anggur Blok/Nomor: 04/05, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Jabatan selaku Direktur Utama;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. MUH. RASYIDI BAKRIE, S.H., LL.M.;
2. MARDIMAN SANE, S.H., M.H.;
3. HARUN, S.H.;
4. SYAHRUDDIN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M.R. BAKRY, SH, LL.M. & Associates", beralamat kantor di Jalan Dirgantara, Kompleks Villa Bukit Mutiara, No.8F Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah; Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

1.-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-DIS/2019/PTUN.PL tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;

2.-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-MH/2019/PTUN.PL, tanggal 31 Desember 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara gugatan ini;

3.-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-PP/2019/PTUN.PL, tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

4.-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 30/PEN-HS/2019/PTUN.PL, tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

5.-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL, tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 5 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



6.-----

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan saksi serta ahli dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 30 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Januari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara a quo, Objek Sengketa adalah:

a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa I;

b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

- *Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:*

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#), Keputusan Tata



Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

- Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 [Tentang Administrasi Pemerintahan](#) diatur bahwa

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, [Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

- Bahwa Para Tergugat merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif yang telah mengeluarkan Objek sengketa I dan Objek sengketa II sebagai penetapan tertulis



dalam penyelenggaraan pemerintahan, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan mempunyai daya berlaku. Dengan demikian terhadap Objek sengketa I dan Objek Sengketa II dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan"

- Bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
- Bahwa terhadap terbitnya Objek sengketa aquo, telah dilakukan upaya administratif melalui Surat Nomor: 06/HANSS/Ex/XI/2019 tanggal 28 November 2019 perihal Permohonan Pencabutan dan atau Pembatalan Objek sengketa I dan Objek sengketa II aquo dan diterima oleh para Tergugat tanggal 29 November 2019, tetapi tidak memperoleh jawaban dan atau tindakan untuk menetapkan Keputusan yang diajukan keberatan;

Bahwa merujuk pada berbagai uraian dan ketentuan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

- Bahwa Objek sengketa aquo, tidak ditujukan langsung kepada Penggugat sehingga untuk menghitung tenggang waktunya bersifat kasusitik yakni sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 41/K/TUN/1994 yang kaidah hukumnya adalah: *"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut";*

- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya obyek sengketa I dan objek sengketa II, pada saat Penggugat hendak mengurus kelengkapan administrasi Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2019, sehingga terhadapnya *diajukan upaya administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor: 06/HANSS/Ex/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 29 November 2019.*

Bahwa terhadap upaya administratif tersebut, Para Tergugat tidak memberikan tanggapan hingga 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya administratif diterima oleh Para Tergugat terlampaui, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif (vide pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka *gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu*



yang ditentukan;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

- Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* berbunyi sebagai berikut:

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

- Bahwa Perseroan Komanditer **CV. MITRA BERSAMA** dengan susunan pengurus: Basri Bafadal (Direktur); Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing adalah Pesero Komanditer) sebagaimana **Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013**, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang berlokasi di Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama,
- Bahwa dengan keluarnya Objek sengketa I dan Objek sengketa II telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat in casu **CV. MITRA BERSAMA** dengan Basri Bafadal selaku Direktur, karena kehilangan hak untuk melakukan aktifitas penambangan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama.

Bahwa oleh karena itu maka gugatan aquo sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. POSITA/ALASAN GUGATAN

- Bahwa berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013,



Tentang Masuk Sebagai Persero, Keluar Dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar "CV. Mitra Bersama", susunan pengurus "CV. Mitra Bersama" adalah sebagai berikut:

Basri Bafadal : Direktur
Asrizal Pratama Putra : Pesero Komanditer
Muhammad Arifin : Pesero Komanditer
Tasdik : Pesero Komanditer

- Bahwa berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013, Bupati Morowali kemudian menerbitkan Keputusan Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/ VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 dengan mencantumkan Basri Bafadal selaku Direktur/pemegang saham; Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing selaku pemegang saham;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/ VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 tersebut, maka sejak saat itu pulalah Penggugat resmi sebagai Pemegang Izin Operasi Produksi yang berlokasi di Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Objek Sengketa I yang merevisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013, hanya merevisi hal-hal berikut:

- a. Mengubah nama pemegang saham pada diktum kesatu;
- b. Mengubah diktum ketiga;
- c. Mengubah lampiran III.

Dengan demikian, pada **diktum kedua, diktum kelima, diktum keenam, lampiran I dan lampiran II berupa peta dan daftar koordinat WIUP** pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 masih tetap eksis;

- Bahwa selanjutnya walaupun terhadap Objek sengketa I dilakukan perubahan pertama melalui Objek sengketa II, akan tetapi pada Objek sengketa I khususnya **diktum ketiga dan lampiran III**



tidak termasuk yang diubah sehingga masih pula eksis, hal ini dapat dilihat dari perubahan pada Objek sengketa II hanya terhadap nama badan usaha serta pemegang saham pemegang IUP OP, yakni:

- a. Mengubah nama perseroan dari semula CV. Mitra Bersama menjadi PT. Mitra Sulawesi Bersama pada diktum kesatu pada Objek sengketa I;
 - b. Mengubah susunan pemegang saham pada diktum kesatu pada Objek sengketa I;
- Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut yang menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan tindakan yang *cacat secara yuridis* baik dari aspek kewenangan, prosedur, substansi maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dibawah ini.

ASPEK KEWENANGAN

- Bahwa Para Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan memiliki beberapa kewajiban antara lain membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Jo. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalil Penggugat selaras dengan salah satu prinsip Negara hukum yakni *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila:



- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;
- b. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya;
- c. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa hal ini sejalan pula dengan maksud ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *Masa atau tenggang waktu wewenang;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan ;*
- c. *Cakupan bidang atau materi wewenang;*

- Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan;

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;*
- 2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;*
 - a. *Larangan melampaui wewenang;*
 - b. *Larangan mencampuradukkan wewenang dan / atau ;*
 - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang ;*

- Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah memiliki daya laku serta daya ikat pada tanggal 2 Oktober 2014, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada



Undang-Undang aquo (vide Pasal 407);

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 65 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) lampiran CC No. 2 huruf b, c, d, e, dan f Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi;

Pasal 15 ayat (1): Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Lampiran CC. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 2.

Huruf b : Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Huruf c: Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Huruf d: Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.

Huruf e: Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.

Huruf f: Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- Bahwa Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Angka 3 : Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 tahun 2014;

Angka 4 : Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan berkas perizinan kepada gubernur, antara lain berupa:

Huruf a: IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

Huruf b: IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

Huruf d: permohonan:

7) Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai

Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);

8) Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013);

Yang telah diajukan kepada Bupati/Walikota sebelum tanggal 2 Oktober 2014 yang saat ini masih diproses oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Angka 5 : Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera:

Huruf a: memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf b: memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b (perubahan Keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur);

Huruf c: memproses penetapan WPR;

Huruf d: memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan:

1) Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);

2) Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;



Angka 6 : Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b.

Dalam hal hasil evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b tersebut diatas;

- a. Terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan (antara lain: tidak memenuhi persyaratan, tumpang tindih), Gubernur dapat membatalkan IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, atau IPR yang bersangkutan;
- b. Pemegang IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, atau IPR tidak memenuhi kewajiban, Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi berupa:
 - 1). Peringatan tertulis;
 - 2). Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha atau;
 - 3). Pencabutan IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, atau IPR yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur, maka **berkas perizinan lama** in casu berkas perizinan sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/ VII/2013 yang memberikan IUP OP kepada Penggugat yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014, telah pula diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Tergugat I in casu Gubernur Sulawesi Tengah, dan oleh Tergugat I **dapat** melakukan evaluasi terhadap berkas aquo yang bersifat opsional;

- Bahwa wewenang Tergugat I melakukan evaluasi berkas perizinan yang diserahkan dari daerah kabupaten/kota kepada Gubernur, terbatas pada hal-hal berikut:

- a. **membatalkan IUP (eksplorasi/operasi produksi) atau IPR** dalam hal terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan (antara lain: tidak memenuhi persyaratan, tumpang tindih),;
- b. **memberikan sanksi administrasi** berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha atau; Pencabutan IUP (eksplorasi/operasi produksi) atau IPR yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dalam hal pemegang izin usaha pertambangan tidak memenuhi kewajiban;

- Bahwa keputusan Objek sengketa I dan Objek sengketa II *aquo* pada pokoknya berisi revisi dan atau perubahan terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama dengan merubah susunan pengurus/pemegang saham semula yakni Basri Bafadal selaku Direktur/pemegang saham; Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing selaku pemegang saham serta merubah bentuk Perseroan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas;
- Bahwa merujuk pada berbagai ketentuan diatas, Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* yang terbit sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau tidak berwenang (*Onbevoegdheid ratione materiae*);
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, Gubernur Sulawesi Tengah mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (vide pasal 2, pasal 3);
- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, maka nomenklatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (BPM-P2TSPD) berubah nama menjadi Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (vide pasal 1 angka 6).
- Bahwa namun demikian, oleh karena wewenang Tergugat I melakukan evaluasi berkas perizinan lama di bidang pertambangan in

Halaman 18 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 yang terbit sebelum berlakunya UU
Nomor 23 Tahun 2014, tindak lanjut evaluasinya terbatas pada
membatalkan IUP (eksplorasi/operasi produksi) atau IPR serta
memberikan sanksi administrasi sebagaimana diuraikan diatas
tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau tidak
berwenang (*Onbevoegdheid ratione materiae*), maka Tergugat II yang
menerbitkan obyek sengketa II dengan melakukan perubahan terhadap
obyek sengketa I secara mutatis mutandis tidak pula mempunyai
kewenangan secara materi;

- Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki dasar
kewenangan menerbitkan objek sengketa, sehingga dikualifikasi
sebagai tindakan mencampuradukkan wewenang dan atau bertindak
sewenang-wenang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 18 ayat
(2) huruf a dan (b) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian
keputusan objek sengketa I dan Objek Sengketa II beralasan
dinyatakan tidak sah;

ASPEK PROSEDUR

- Bahwa jikapun Para Tergugat berpendapat berwenang
menerbitkan Objek sengketa I dan Objek sengketa II *quod non*, akan
tetapi tindakan Para Tergugat menerbitkan Objek sengketa I dan
Objek sengketa II mengidap cacat yuridis dari aspek prosedur;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/ VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, susunan pengurus/pemegang
saham adalah Basri Bafadal selaku Direktur/pemegang saham;
Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing
selaku pemegang saham;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Mitra
Bersama, telah pula memperoleh Sertifikat Clear and Clean Nomor:
983/Min/12/2015 tanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 19 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan selaku pemegang IUP;

- Bahwa setelah berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata telah terbit Objek sengketa I oleh Tergugat I dan Objek sengketa II oleh Tergugat II yakni:

a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015;

b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 46 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat". Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan **"Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat"** adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum penetapan Keputusan".



- Bahwa Objek sengketa I dan Objek sengketa II yang diterbitkan oleh Para Tergugat, merupakan Keputusan yang telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat karena berakibat IUP OP yang ditujukan kepada CV. Mitra Bersama dengan komposisi pengurus/pemegang saham sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 telah kehilangan hak untuk melakukan aktifitas penambangan;

- Bahwa oleh karena Objek sengketa I dan Objek sengketa II merupakan Keputusan yang telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat, maka Para Tergugat mempunyai kewajiban memberitahukan kepada Penggugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum mengeluarkan Objek sengketa I dan Objek sengketa II aquo, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 47 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

"Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek sengketa I, dalam diktum Kesatu telah mengubah Diktum KESATU pada Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, dengan perubahan sebagai berikut:

- Tjia William : Direktur Utama
- Ge. Recta Geson : Persero Diam
- Tasdik : Persero Diam
- Chandra Woworundeng : Persero Diam

- Bahwa apabila memperhatikan konsideran menimbang huruf b pada Objek sengketa I, ternyata didasarkan pada Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/5702-PU/DESDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2015 perihal hasil evaluasi dokumen administrasi terhadap Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Mitra Bersama.

- Bahwa demikian pula Tergugat II dalam menerbitkan Objek sengketa II, dalam diktum Kesatu mengalami perubahan nama dari sebelumnya CV. Mitra Bersama menjadi PT. Mitra Sulawesi Bersama. Selanjutnya pada diktum Kedua, merubah pula nama pemegang saham dengan perubahan sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM:

- Feky Jauwalatta :
Pemegang 500 lembar saham
senilai Rp. 500.000.000
- Tasdik : Pemegang 200
lembar saham senilai Rp.
200.000.000
- Chandra Woworundeng :
Pemegang 200 lembar saham
senilai Rp. 200.000.000
- Fredy Jauwalatta :
Pemegang 60 lembar saham
senilai Rp. 60.000.000
- Marc Giulio Richard :
Pemegang 20 lembar saham
senilai Rp. 20.000.000
- Robby : Pemegang 20
lembar saham senilai Rp.
20.000.000

KOMISARIS:

- Chandra Woworundeng : Komisaris Utama
- Fredy Jauwalatta : Komisaris
- Marc Giulio Richard : Komisaris
- Robby : Komisaris

DIREKSI:

- Feky Jauwalatta : Direktur Utama
- Tasdik : Direktur

- Bahwa apabila memperhatikan konsideran menimbang huruf b pada Objek sengketa II, ternyata didasarkan pada Surat Kepala Dinas

Halaman 22 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 045.2/1916-PU/DESDM tanggal 27 Desember 2016 perihal surat pengantar, telah dilakukan evaluasi dokumen administrasi terhadap Izin usaha Pertambangan Operasi Produksi CV. Mitra Bersama.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Selanjutnya Persyaratan administratif Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara baik untuk badan usaha maupun untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer, sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) huruf a meliputi:

1. surat permohonan;
2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. surat keterangan domisili.

- Bahwa terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) lama, evaluasi dilakukan terbatas pada evaluasi IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP (vide pasal 5 ayat (1) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa kriteria evaluasi administratif terhadap penerbitan IUP (vide pasal 5 ayat (2) Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara), terbatas pada hal-hal berikut:

Halaman 23 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



1. pengajuan permohonan perpanjangan/peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir;
2. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi;
4. Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka;
5. Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sarna komoditas;
7. Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi;
8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, merupakan IUP lama dan bukan pula merupakan IUP penyesuaian dari Kuasa Pertambangan (KP) yang belum berakhir jangka waktunya, maka penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II yang didasarkan pada hasil evaluasi administrasi sebagaimana dalam konsideran menimbang, telah tidak sesuai dengan prosedur penerbitan;

- Bahwa sebagai penegasan bahwa evaluasi administrasi sebagaimana dalam konsideran menimbang objek sengketa I dan objek sengketa II tidak sesuai prosedur, dapat dilihat dari telah diterbitkannya Sertifikat Clear and Clean Nomor: 983/Min/12/2015 tanggal 18 Februari 2015 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kepada Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dengan demikian berdasarkan hasil evaluasi telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan



selaku pemegang IUP;

- Bahwa jikapun Para Tergugat berpendapat bahwa terdapat permohonan dari CV. Mitra Bersama beserta perubahan akte perseroan, maka para Tergugat terlebih dahulu mempunyai kewajiban memeriksa apakah permohonan diajukan oleh subyek hukum yang sah dan berwenang in casu Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013;

- Bahwa tindakan Para Tergugat yang melakukan revisi dan atau perubahan terhadap Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, dengan mengeluarkan Objek sengketa I dan Objek sengketa II tidak didasarkan pada adanya permohonan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang sah in casu Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

- Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek sengketa I dan Objek Sengketa II melanggar aspek prosedur penerbitan Objek sengketa karena tidak didasarkan pada evaluasi administratif secara memadai dan patut, sehingga bertentangan dengan maksud ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a jo. Ayat (2) huruf a *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara* jo. pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) *Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*;



ASPEK SUBSTANSI

- Bahwa **substansi** dari isi Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tidak memcerminkan pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/ VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, telah dengan tegas tercantum nama Basri Bafadal selaku Direktur/pemegang saham; Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing selaku pemegang saham, namun keputusan tersebut direvisi dan atau diubah oleh Para Tergugat tanpa permohonan dan atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan menerbitkan objek sengketa I dan Objek Sengketa II;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang menerbitkan Objek sengketa I dan Objek sengketa II merupakan tindakan yang mengandung cacat yuridis dari segi substansi oleh karena telah **keliru dalam menyebut nama subyek hukumnya yakni para pengurus dan atau pemegang saham maupun nama badan usahanya yakni dari semula CV. Mitra Bersama menjadi PT. Mita Sulawesi Bersama**;
- Bahwa lagipula, oleh karena Tergugat I telah tidak berwenang menerbitkan objek sengketa I sebagaimana telah diuraikan pada bagian aspek wewenang, maka penerbitan Objek sengketa II yang merubah Objek sengketa I patut pula dikualifikasi cacat yuridis dari segi substansi;
- Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah mengambil dan merampas hak kepemilikan Penggugat, hal ini bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lain lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yaitu UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

- Bahwa disamping itu, tindakan para Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan pula dengan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah keliru secara substantif mengeluarkan Objek sengketa, maka beralasan apabila Objek sengketa I dan Objek Sengketa II aquo tersebut untuk dinyatakan tidak sah atau batal.

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Bahwa terbitnya Objek sengketa I dan Objek sengketa II, bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, b, d, dan f Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10

Halaman 27 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Ayat 1 huruf a). *Bahwa Objek sengketa I dan Objek sengketa II*, bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sah;

b. Asas Kemanfaatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf b). *Bahwa Objek sengketa I dan Objek sengketa II* bertentangan dengan asas kemanfaatan karena tidak memperhatikan manfaat secara seimbang antara kepentingan Penggugat dengan pihak lainnya. Penggugat telah mengikuti seluruh prosedur untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang sah, namun direvisi dan atau dirubah oleh Para Tergugat tanpa dasar yang sah menurut hukum;

c. Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d). *Bahwa Objek sengketa I dan Objek sengketa II diterbitkan oleh Para Tergugat* secara tidak cermat, karena Objek sengketa I dan Objek Sengketa II tidak didasarkan pada adanya permohonan perubahan Anggaran Dasar; perubahan Direksi dan Komisaris; dan perubahan kepemilikan saham oleh Penggugat serta belum pula terdapat



persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tengah terhadap perubahan Anggaran Dasar; perubahan Direksi dan Komisaris; dan perubahan kepemilikan saham. Dengan demikian, keputusan Para Tergugat tersebut tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan;-

d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang mengandung arti bahwa melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f). *Bahwa dasar penerbitan Objek sengketa I dan Objek sengketa II mengandung informasi* yang tidak benar dan tidak jujur karena didasarkan pada data yang keliru, yakni ditujukan kepada pengurus perseroan yang tidak sah serta tidak pula terdapat pemberitahuan kepada Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pertama yang sah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama,

- Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yakni *cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedural dan substansi* serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b *Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, olehnya sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “....maka apa yang



*dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu **dinyatakan batal atau tidak sah...***

- Bahwa dengan demikian beralasan apabila Para Tergugat diwajibkan untuk mencabut '**Objek Sengketa**' berdasarkan penggarisan Pasal 97 ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau*
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.*

Bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan tidak sah atau batal, maka dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

PEMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN:

- Bahwa terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II *a quo* berakibat pada hilangnya hak PENGGUGAT selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 untuk melakukan kegiatan penambangan di Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa dengan terbitnya objek sengketa I dan Objek Sengketa II, telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tersebut dalam objek sengketa *aquo* untuk meneruskan kegiatan pengurusan dokumen administrasi pertambangan untuk selanjutnya melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan di lapangan, dengan demikian apabila



pemberlakuan Objek Sengketa tidak ditunda berakibat akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat sehingga semakin menyulitkan memulihkan keadaan dalam keadaan semula serta akan menimbulkan persoalan hukum yang baru;

- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, PENGGUGAT memohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (2) : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) : Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat dengan ini memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menyatakan menangguhkan pelaksanaan:

- a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (Objek Sengketa I)
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016
(Objek Sengketa II);

sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati
Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Mitra Bersama, tanggal 28 September 2015 (Objek Sengketa I)
 - b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-
PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015
Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal
28 Desember 2016 (Objek Sengketa II);
3. Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut
masing-masing:
 - a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati
Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (Objek Sengketa I);
 - b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-
PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015
Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 32 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 (Objek Sengketa II);

4. *Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;*

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Error In Objecto*)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo salah mengenai Objek Sengketa. Dimana dalam Surat Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah;

Objek Sengketa I; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015;

Objek Sengketa II; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-PR/BPMP2TPSD/2016 tentang Perubahan kesatu atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, an. Gubernur Sulawesi Tengah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Revisi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP-PR/DPMPTSP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi



Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDMVI/2013
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Kepada CV. Mitra Bersama;

Bahwa Revisi yang sebagaimana Perubahan Kedua Atas Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah dibuat berdasarkan Kewenangan
sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun
2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan. Menyebutkan; *"Gubernur berdasarkan
Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala
BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan".*

Pasal 3 ayat (1) *"Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi,
menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan
jenis perizinan".* **Ayat (2)** *"Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan
Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini".*

Bahwa *Error in Objecto* sehubungan dengan perkara *a quo* adalah
kekeliruan Penggugat dalam menempatkan Objek yang digugat,
sebab Objek yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam surat
gugatan *a quo* merupakan Objek yang tidak berlaku lagi sejak adanya
revisi kedua atas keputusan *a quo*;

Bahwa karena kekeliruan Objek yang digugat oleh Penggugat men-
gakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau
kekeliruan, untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;

2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan
 - a. Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung
oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagaimana Surat
Keputusan Nomor: 540/585/DISESDM/-G.ST/2015 tentang Revisi
keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013
tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015;



Bahwa CV. Mitra Bersama yang dimaksud adalah CV. Mitra Bersama yang beralamat di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat Kab. Morowali, Sulawesi Tengah. Sehingga dengan demikian kepentingan Penggugat tidak ada dalam Objek *a quo*;

b. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 21 Maret 2019, yang dibuat oleh Notaris/P.P.A.T Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari. Tentang pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Comanditer CV. Mitra Bersama. Persero Comanditer (CV. Mitra Bersama) dipimpin oleh Dr. Ir. Asrn M.Eng. Sc. Sebagai Direktur, dan Asrizal Pratama Putra sebagai Wakil Direktur;

Bahwa berdasarkan pasal 6 dalam Akta 52, disebutkan bahwa Direktur dan wakil direktur baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggungjawab penuh atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan perseroan, berhak dan berkuasa mewakili perseroan ini dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan;

Bahwa perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama pada tanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh **Dr. Ir. Asrun M. Eng, Sc.** Bertindak selaku Direktur CV. Mitra bersama Telah mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 03/MB/IX/2019 tanggal 09 September 2019. Surat tersebut sangat jelas menyebtkan bahwa tindakan **Dr. Ir. Asrun M. Eng, Sc** telah bersesuaian dengan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 21 Maret 2019 tentang Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama, sehingga dengan demikian **Basri Bafadal** yang mengaku diri bertindak berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013, tidak bisa dijadikan dasar mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama, karena akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013 telah diperbaharui termasuk susunan pengurusnya dengan Akte Nomor 52 tanggal 21 maret 2019;

Bahwa sejak adanya Akta *a quo*, maka Penggugat yang diwakili oleh **Basri Bafadal** tidak lagi memiliki hak mengatasnamakan sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama sejak tanggal 21 Maret 2019. Dan terhadap Gugatan yang dilayangkan



oleh CV. Mitra Bersama Tanggal 30 Desember 2019 yang dilakukan oleh **Basri Bafadal** adalah gugatan yang tidak memiliki legal standing untuk mewakili Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama;

Bahwa sebagaimana Pendapat Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Perseroan Terbatas halaman 18, terbitan Sinar Grafika Cetakan ke enam oktober 2016, menyebutkan, “yang bertindak keluar dalam Persekutuan Komanditer adalah Anggota yang melakukan pengurusan, mereka ini disebut sekutu “Komplementaris” (daden van beheer). Mereka berbeda dengan kedudukan para komanditaris atau sekutu komanditer yang hanya berkedudukan sebagai penanam modal”;

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, Akta Nomor 52, dan surat Direktur CV. Mitra Bersama Nomor: 03/MB/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dan dikaitkan dengan pendapat Yahya Harahap, maka dengan tegas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan hukum mewakili Perseroan Komanditer untuk memohon pembatalan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Objek *a quo*, dan untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Melewati Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, pada saat hendak mengurus kelengkapan administrasi penggugat pada sekitar bulan Oktober 2019, sehingga dilakukan upaya administrasi berupa keberatan melalui surat yang diajukan oleh kuasanya tanggal 28 November 2019;

Bahwa karena Penggugat mengklaim sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu sebagaimana pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebagaimana uraian diatas, Penggugat sebenarnya merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/220/IV/2018/SPKT tanggal 25 Juni 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Penggugat melaporkan tentang dugaan tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen. Selain itu, terdapat surat Nomor: 03/MB/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang intinya mendesak kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tidak menerima permohonan PT. Mitra Sulawesi Bersama mengenai Presentasi RKAB;

Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat, menegaskan bahwa Objek sengketa Pertama maupun Objek Sengketa kedua, sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat, karena Penggugat keberatan mengenai Pembahasan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya), artinya dasar dan atau persyaratan mengajukan RKAB adalah adanya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan diatas merupakan cerminan bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa aquo, sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga tanggal 9 September 2019. Dan jika merujuk pada Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai jangka waktu 90 hari, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994 tentang pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan, Maka terang dan jelas bahwa Penggugat sejak 25 Juni 2018 dan 9 September 2019 telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa I. sehingga jika dihitung sejak gugatan diajukan tanggal 31 Desember 2019, maka telah melampaui waktu 90 hari;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban Tergugat I dalam Pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Eksepsi sebagaimana diatas;
2. Bahwa Tergugat I, menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya;
3. Bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan sesuai dengan prosedur dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 37 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/585/DISESDM/-G.ST/2015 tentang Revisi keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015;

4. Bahwa adapun tindak tersebut dilakukan dengan dasar adanya Permohonan Direktur CV. Mitra Bersama, Nomor: 01/CV.MB/IX-15 tanggal 10 September 2015 perihal Permohonan perubahan IUP CV Mitra Bersama;

5. Bahwa setelah adanya Permohonan Direktur CV. Mitra Bersama tanggal 10 September 2015 tentang Perubahan IUP CV. Mitra Bersama, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan evaluasi sebagaimana Surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/5702-PU/DESDM tanggal 23 September 2015 perihal hasil Evaluasi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Sulawesi Tengah;

6. Bahwa adapun data pendukung sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dokumen yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- a. Akta Perusahaan Nomor 29 tanggal 23 Maret 2007.
- b. Akta Perubahan Nomor 18 tanggal 05 Agustus 2015.
- c. Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 22 September 2015.
- d. Izin Prinsip penanaman Modal dalam Negeri
- e. Surat Izin tempat Usaha dan Izin Gangguan/HO
- f. Tanda Daftar Perusahaan
- g. Sertifikta Clear and Clean
- h. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.014/Distamben/V/2008 tentang Persetujuan pencadangan Wilayah Untk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Mitra Bersama tanggal 30 Mei 2008 seluas 606 Hektar berlokasi di Kecamatan Witaponda.
- i. Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.060/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 dengan luas 606 hektar, atas nama Direktur CV. Mitra Bersama **Tasdik**.

j. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/ DESDM/ VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, dengan luas 606 hektar, dan atas nama Direktur CV. Mitra Bersama **Tasdik**.

7. Bahwa hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdapat Kesesuaian nama Direktur sebagaimana pada tahap Pencadangan, tahap Eksplorasi dan Tahap Operasi Produksi atas nama Direktur **Tasdik**. Bahwa selain kesesuaian nama Direktur, juga telah sesuai dengan luas sebagaimana pada tahap pencadangan, Eksplorasi sampai Operasi Produksi, luasnya adalah 606 Hektar. Juga berdasarkan Akta sebagaimana terlampir telah bersesuaian dengan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh CV. Mitra Bersama yang saat ini telah sah dan resmi menjadi PT. Mitra Sulawesi Bersama;

8. Bahwa, berdasarkan Point IV Posita /Alasan Gugatan Penggugat halaman 4, yang menyebutkan "*berdasarkan akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013, Bupati Morowali kemudian menerbitkan keputusan Nomor:540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra bersama tanggal 10 Juni 2013 dengan mencantumkan Basri Bafadal selaku direktur/pemegang saham; Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing selaku pemegang saham*";

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat *tidak bersesuaian dengan dokumen yang ada pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral*, pada saat Evaluasi, sebagaimana Akta Nomor 41 tanggal 06 Mei 2015 pada saat dilakukan Evaluasi sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 September 2015 *tidak terdapat Akta yang dimaksud*;

Bahwa selain itu, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada saat dilakukan evaluasi sejak tanggal 10 sampai dengan 23 September 2015 *bukan atas nama Basri Bafadal selaku direktur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan yang benar adalah atas nama Direktur CV Mitra Bersama berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540.3 / SK. 006 / DESDM/ VI/2013 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra bersama tanggal 10 Juni 2013 atas nama Tasdik selaku Direktur;

9. Bahwa Penggugat Keliru dalam Posita Gugatan Halaman 5 yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan menerbitkan Objek Sengketa I;

Bahwa adapun dasar terbitnya Objek Sengketa I oleh Tergugat I, adalah karena adanya Permohonan yang sah yang dilakukan oleh Direktur CV. Mitra Bersama, dan setelah dilakukan evaluasi, telah bersesuaian dan tidak terdapat perbedaan, baik dari segi luasan dan kesesuaian antara Dokumen IUP dan Akta Notaris yang ada, sehingga dengan demikian, Sebagaimana Permohonan CV. Mitra bersama Nomor: 01/CV.MB/IX-15 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah tentang Perubahan IUP CV. Mitra Bersama;

Bahwa perubahan yang diminta oleh CV. Mitra Bersama tanggal 10 September 2015 adalah mengubah Diktum KESATU Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013, dan karena Diktum kesatu telah berubah, dan kewenangan mengenai urusan pemerintah bidang pertambangan dan energi dan sumber daya mineral telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka dengan demikian Diktum KETIGA yang **semula**; "IUP Opereasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Morowali", **Menjadi** "IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah";

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Direktur CV. Mitra Bersama atas nama Tasdik, dan juga telah bersesuaian dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi atas nama Tasdik;

Bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara. Menyebutkan ayat 1 "pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-

Halaman 40 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



nya kepada Pihak lain” Ayat 2 “Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang 51 (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya tidak dimiliki oleh pemegang IUP atau IUPK”;

Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 2 Oktober 2014, Pemerintah Kabupaten dan atau Provinsi menerima Surat Sekretaris Jenderal ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka usulan Yang diajukan kepada Bupati/Walikota oleh pemohon WIUP/IUP/IPR dan pemegang IUP/IPR sebelum tanggal 2 Oktober 2014 dan telah diproses oleh dinas teknis daerah Kabupaten/Kota, maka dapat ditandatangani oleh Bupati/Walikota setelah tanggal 2 Oktober 2014 sesuai UU No. 4 Tahun 2009. Akan tetapi, Terhadap permohonan yang diterima Bupati/Walikota mulai tanggal 2 Oktober 2014 hingga seterusnya, maka Bupati/Walikota menyerahkan berkas permohonannya kepada Gubernur untuk dievaluasi dan diproses penerbitan izinnya sesuai UU No. 23 Tahun 2014;

Bahwa terhadap uraian diatas, kewenangan melakukan Revisi Diktum KESATU dan dictum KETIGA, sebagaimana Permohonan Direktur CV. Mitra Bersama atas nama Tasdik sebagaimana dalam Akta Notaris maupun dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan Posita Penggugat Halaman 9 yang mempermasalahkan aspek Prosedur dari Terbitnya Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yang pada intinya menjelaskan “bahwa Susunan pengurus dan pemegang saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540.3 / SK. 006 / DESDM/ VI/2013 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama adalah Penggugat atas nama **Basri Bafadal** selaku Direktur;

Bahwa yang benar berdasarkan Evaluasi Susunan pengurus dan pemegang saham Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 540.3 / SK. 006 / DESDM/ VI/2013 tentang Persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama
Direktornya Adalah **TASDIK**;

Bahwa karena hasil evaluasi telah sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki, maka secara factual dan secara hukum, Prosedur untuk merevisi Izin Usaha Pertambangan Aquo telah sesuai dengan peraturan dan bukti-bukti yang ada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

11. Bahwa *Penggugat mendalilkan, IUP penggugat memiliki sertifikat clear and clean Nomor 983/Min/12/2015 tanggal 18 februari 2015.*

Bahwa dalil Penggugat harus diluruskan, bahwa sertifikat Clear and Clean sebagaimana yang disampaikan dalam Posita gugatan halaman 10, adalah Clear and Clean yang diberikan kepada CV. Mitra Bersama dalam status Eksplorasi, dan Pemegang IUP dan selaku direktur CV. Mitra Bersama tersebut adalah ***Tasdik. Bukan atas nama Penggugat***;

12. Bahwa berdasarkan, Pengumuman ke 11 (sebelas) hasil rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan, yang terdaftar di Kementerian ESDM dan mendapat status Clear and Clean adalah IUP Eksplorasi atas nama CV. Mitra Bersama dengan luas 606 hektar, dan Direktur sebagaimana dalam IUP adalah Tasdik. Sedangkan, milik Penggugat yang luasnya 628 tidak terdaftar dalam Pengumuman hasil rekonsiliasi ke 11(sebelas) izin Usaha Pertambangan;

13. Bahwa karena Tergugat I, memiliki kewenangan mengeluarkan Objek Sengketa, dan telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana Permohonan Tasdik selaku Direktur dan hasil evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, maka secara substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

14. Bahwa terkait dengan alasan Penggugat memohon Penundaan, adalah alasan yang tidak logis dan tidak berdasarkan fakta dan dokumen yang ada. Sehingga dengan demikian alasan Penundaan mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat I, yang telah menerbitkan Objek Sengketa I, telah bersesuaian dengan fakta hukum, dan untuk itu, Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan Penundaan sebagaimana Permohonan Penggugat;

DALAM EKSPESI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang Timbul;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 6 Februari 2020 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara aquo (Eksepsi Kompetensi Absolut)

Bahwa mengenai Kompetensi Absolut terkait dengan kewenangan Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, dilihat dari materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat **Basri Bafadal** bukan merupakan orang yang dituju secara langsung oleh Objek Sengketa aquo. Akan tetapi Penggugat berupaya mencari rasionalitas untuk menghubungkan dirinya dengan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 tentang bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan



untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Seandainya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut; Bahwa dalil Penggugat karena merasa kepentingannya telah nyata dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai materi gugatan yang menyatakan bahwa terdapat Akta Notaris 41 tanggal 06 Mei 2013 yang menyebutkan Penggugat sebagai Direktur, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, dengan luas 606 hektar, dan atas nama Direktur CV. Mitra Bersama adalah **Tasdik**; Bahwa untuk menguji kebenaran dalil Penggugat terakit Pengakuannya sebagai Direktur maka perlu melakukan upaya hukum perdata melalui Pengadilan Negeri, serta menguji kebenaran akta notaris tersebut dan Menguji kebenaran Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013, karena terdapat dua surat keputusan yang sama dan direktur yang berbeda sebagaimana surat keputusan Bupati Morowali;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Error In Objecto*)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara aquo salah mengenai Objek Sengketa. Dimana dalam Surat Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Objek Sengketa adalah;

Objek Sengketa I; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015;

Objek Sengketa II; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IUP-PR/BPMP2TPSD/2016 tentang Perubahan kesatu



atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, an. Gubernur Sulawesi Tengah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Revisi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP-PR/DPMPTSP/2017 tentang **Perubahan Kedua** Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDMVI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama;

Bahwa Revisi yang sebagaimana Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dibuat berdasarkan Kewenangan sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Menyebutkan; *"Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan".* **Pasal 3 ayat (1)** *"Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan".* **Ayat (2)** *"Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini";*

Bahwa *Error in Objecto* sehubungan dengan perkara aquo adalah kekeliruan Penggugat dalam menempatkan Objek yang digugat, sebab Objek yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan aquo merupakan Objek yang tidak berlaku lagi sejak adanya revisi kedua atas keputusan aquo;



Bahwa karena kekeliruan Objek yang digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan, untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak keras dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya;

2. Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan Keputusan sebagaimana Surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/366/IP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015, telah sesuai dengan hukum dan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik;

3. Bahwa kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan aquo sebagaimana Pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Menyebutkan; *"Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan".* **Pasal 3 ayat (1)** *"Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan".* **Ayat (2)** *"Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini";*

Bahwa Surat keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat II, sebagaimana Objek Sengketa II, didasarkan adanya kewenangan yang didelegasikan sebagaimana peraturan Perundang-undangan



untuk melakukan proses pelayanan administrasi, manandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.

Bahwa Pendelegasian sebagaimana diatas, membuktikan bahwa Tergugat II berwenang menandatangani Objek Sengketa II;

4. Bahwa berdasarkan Tergugat II mengeluarkan Objek Sengketa II telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana Surat Permohonan Direktur CV. Mitra Bersama Nomor: 01/MB-MSB/XI/2016 tanggal 28 November 2016 dan juga telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Tergugat II setelah menerima Surat Permohonan Direktur CV. Mitra Bersama Nomor: 01/MB-MSB/XI/2016 tanggal 28 November 2016 Tergugat II mengirimkan Surat kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800/06.90/BPMP2TSPD tentang Pemohonan Pertimbangan Teknis tanggal 6 Desember 2016;

6. Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah mengirimkan surat kepada kepala Badan penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu satu Pintu Daerah Provinsi Sulawsi Tengan tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Penibngkatan Perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dari CV. Mitra Bersama menjadi PT. Mitra Sulawesi Bersama;

7. Bahwa setelah melakukan analisis dan pertimbangan Teknis Terhadap Peningkatan perseroan Komanditer (CV) menjadi Perseroan terbatas (PT). dan memperhatikan Akta Nomor 18 tanggal 5 Agustus 2015 kemudian Akta Nomor 25 tanggal 22 September 2015 yang mana Tjia Wilaiam yang semula Direktur dan berdasarkan AKta Nomor 40 Tanggal 29 Januari 2016 Candra Waworundeng masuk sebagai Direktur sedangkan Tjia Wiliam keluar dari Direksi. Maka perubahan komposisi Direksi telah sesuai, dan berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 24 Mei 2016, Feky Jauwalatta bertindak sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. Mitra Sulawesi Bersama;

8. Bahwa Pertimbangan teknsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap seluruh persyaratan yang telah disampaikan CV. Mitra bersama telah memenuhi syarat untuk Peningkatan



Perseroan Komanditer CV. Menjadi Perseroan Terbatas (PT), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

9. Bahwa PT. Mitra Sulawesi Bersama, sejak didirikan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0025340.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016;

10. Bahwa karena Objek ke II, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku, maka dengan demikian Tergugat II dalam mengeluarkan Objek Sengketa A quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar prosedur yang berlaku, sehingga Objek Aquo adalah sah dan mengikat;

11. Bahwa Tergugat II bahkan telah melakukan revisi untuk kedua kalinya terhadap izin usaha Pertambangan milik PT. Mitra Sulawesi Bersama;

12. Bahwa karena Objek Sengketa ke II adalah perubahan terhadap Objek Sengketa I, sehingga proses evaluasi dimulai dari Objek Sengketa I, dan selama Proses terbitnya Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, Tergugat II tidak pernah menerima keluhan dan atau keberatan dari pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat I, yang telah menerbitkan Objek Sengketa I, telah bersesuaian dengan fakta hukum, dan untuk itu, Mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang Timbul.

Dan Apabila majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL tanggal 30 Januari 2020, maka PT. Mitra Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama telah ditetapkan dan didukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Bahwa asas *Legitima persona standi in judicio* bermakna bahwa setiap orang yang merasa memiliki dan ingin menuntut, mempertahankan atau membela hak hukumnya berwenang untuk bertindak selaku para pihak, baik sebagai Tergugat atau Penggugat. Namun Penggugat, dalam pandangan kami, bukanlah orang yang punya kedudukan hukum untuk menggugat kedua Keputusan TUN yang jadi obyek dalam gugatannya, yakni;

a. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 28 September 2015, **Objek Sengketa I** dan;

b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 28 Desember 2016, **objek Sengketa II**.

Ketiadaan kedudukan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan atas dua putusan *a quo*, karena dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa klaim Penggugat sebagai Direktur Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama sesuai Akta 41 tanggal 6 Mei 2013, adalah sesuatu yang cacat yuridis. Sebab, pembuatan Akta *a quo*, dilakukan dengan

Halaman 49 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



tidak menyelesaikan kewajiban Penggugat terhadap Tasdik, yang waktu itu menjabat sebagai Direktur CV. Mitra Bersama, sebelum akhirnya diubah namanya dan ditingkatkan statusnya menjadi PT. Sulawesi Mitra Bersama. Untuk itu, ijin kami menjelaskan kronologis perkara ini dari sejak pertama kali Penggugat dan Tasdik mulai menjalin hubungan bisnis sampai akhirnya terjadi sengketa hukum yang salah satunya berujung pada gugatan perkara ini;

- Bahwa pada 23 Maret 2007 Tasdik mendirikan Perusahaan CV Mitra Bersama, dengan Akta Pendirian No 29, dibuat di Notaris Etha Malipungi SH, dengan komposisi kepengurusan Direktur : Tasdik , Komanditer Diam : Musnia;
- Pada 19 Maret 2013, dilakukan Akta Perubahan pada Notaris Charles,S.H, Nomor : 52. Hal ini dilakukan untuk mengubah komposisi pengurus sebagai berikut; Direktur : Tasdik, Wakil Direktur : Badrun Laundape , Komanditer Diam : Musnia;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013, Tasdik selaku Direktur CV Mitra Bersama membuat suatu perjanjian dengan Basri Bafadal (Penggugat) yang difasilitasi oleh Notaris Irwan Addy Sunusi, S.H., yang beralamat di: JL. DR. Sam Ratulangi, No. 169, Mandonga, Watu-Watu, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dahulu beralamat di ; JL. Syekh Yusuf, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Perjanjian tersebut disaksikan oleh saudara Badrun Landaupe dan Chandra Woworundeng. Adapun isi pokok dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut;
- Bahwa selaku Direktur CV. Mitra Bersama, yang jadi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang berlokasi di Desa Ungkaya. Kec. Witaponda, Kab. Morowali, seluas 628 ha., Tasdik bersepakat dengan Basri Bafadal, untuk mengalihkan IUP tersebut berikut surat-surat/dokumen atas nama Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama kepada Basri Bafadal selaku pembeli dengan harga kompensasi sebesar 2 Milyar Rupiah, yang diansur sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan syarat-syarat lain yang telah disepakati dalam perjanjian, yang secara detail pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tahap 1 : Sesudah penandatanganan akta perubahan CV Mitra Bersama = Rp. 700.000.000;
- Pembayaran Tahap 2 : Sesudah terbit IUP Produksi dan syarat CNC terpenuhi = Rp. 700.000.000;
- Pembayaran Tahap 3 : Ketika mulai produksi atau prasarana sudah siap = Rp. 600.000.000;
- Biaya Pengurusan IUP Produksi dan izin, prasarana dll., ditanggung oleh Basri Bafadal.
- Penjual tidak boleh mengalihkan IUP kepada Pihak lain (Pasal 5) dan apabila melanggar Pasal 5, maka uang yang sudah dibayar menjadi uang titipan (Pasal 6);
- Bahwa selain biaya kompensasi sebesar Rp. 2 Milyar tersebut, Tasdik juga berhak menerima royalty sebesar 2 USA Dollar per metrik ton biji nikel setelah Basri Bafadal melakukan produksi dan penjualan, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran dari buyer atau Pembeli, sampai lokasi tambang tersebut sudah tidak layak lagi ditambang;
- Namun yang aneh adalah, perjanjian *a quo* di kemudian hari diingkari keberadaannya oleh Penggugat;
- Untuk memahami proses pembuatan Perjanjian *a quo*, penting diuraikan kronologis detail proses penandatanganan perjanjian pada tanggal 30 April 2013 tersebut sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 April 2013, sekitar jam 16.00 WITA, Tasdik, Badrun dan Chandra Woworunden telah berada di kantor Notaris Irwan Addy Sunusi, S.H.- JL. Syekh Yusuf, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan tujuan untuk menandatangani perjanjian dengan Basri Bafadal. Namun saat itu Basri Bafadal belum sampai. Tasdik kemudian menelepon Basri Bafadal dan Basri Bafadal mengatakan bahwa akan tiba sekitar jam 17.00 dan meminta Tasdik dkk., untuk menandatangani Perjanjian lebih dulu;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Kantor Notaris di Kendari tersebut, draft perjanjian *a quo* sebelumnya sudah dikirim via

Halaman 51 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email kepada Chandra Woworundeng pada 17 April 2013, yang dikirim melalui alamat email yuyun_uya80@yahoo.com;

- Setelah Perjanjian dibacakan oleh Notaris Irwan Addy Sunusi, S.H., yang isinya sama dengan draft yang dikirim via e-mail tersebut, Tasdik kemudian menandatangani mewakili diri sendiri dan Musnia (dengan surat Kuasa), Badrun tanda tangan sebagai wakil direktur, dan Chandra Woworundeng tanda tangan sebagai saksi;

- Sekitar jam 17.00, Basri Bafadal baru tiba di kantor Notaris tersebut dan langsung masuk ke ruang Notaris. Sementara Tasdik dkk menunggu di depan kantor Notaris, setelah keluar dari ruang Notaris, Tasdik menanyakan apakah Basri Bafadal sudah menandatangani Perjanjian dan dijawab "sudah" oleh Basri Bafadal;

- Pada tanggal 2 Mei 2013, Basri Bafadal ke Morowali membawa Surat Kuasa dan Surat Pernyataan dan Kuasa untuk ditandatangani oleh Tasdik. Surat Kuasa untuk Basri Bafadal mendatangi Akta Perubahan (Tasdik masih di CV Mitra Bersama karena menurut peraturan Pemilik IUP sebelumnya tetap harus ada di IUP) dan Pernyataan dan Kuasa yang memberi kewenangan Basri Bafadal mengeluarkan Tasdik di kemudian hari dari CV Mitra Bersama, serta Surat Pengunduran diri dan Kuasa untuk Musnia dan Badrun. Karena yakin bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa Tersebut masih bagian dari surat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2013 tersebut, maka Tasdik, Musnia dan Badrun mendatangi semua surat-surat tersebut;

- Bahwa Surat Pernyataan dan Kuasa yang di-vaarmerking di kantor Notaris Irwan Addy Sunusi, S.H., tersebut, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Tasdik menyatakan jika dia sesungguhnya bukan pemilik CV. Mitra Bersama tetapi hanya menggunakan namanya sebagai pengurus untuk memenuhi syarat sebagai administrasi;

Halaman 52 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



- Bahwa Basri Bafadal diberikan kuasa oleh Tasdik untuk melakukan perubahan terhadap CV. Mitra Bersama dimana Basri Bafadal berhak dan dikuasakan untuk menandatangani akta Masuk sebagai Pesero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer;
- Bahkan di poin 3 Pernyataan dan Kuasa tersebut ditegaskan bahwa kuasa tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUH Perdata. Bahkan dinyatakan tidak dapat batal dan dibatalkan karena sebab-sebab apapun juga. Pernyataan tersebut sangat aneh karena secara nyata melampaui peraturan perundangan yang ada;
- Pada tanggal 6 Mei 2013 berbekal surat Pernyataan dan Kuasa tersebut, Basri Bafadal ternyata telah menandatangani Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama untuk memasukan Basri Bafadal dkk sebagai Persero dan mengeluarkan Badrun dan Musnia, Tasdik yang sebelumnya Direktur berubah jadi Persero Diam dengan saham minoritas. Akta dibuat di kantor Notaris Irwan Addy Sunusi, S.H. Nomor Akta : -41- yang beralamat di Kota Kendari;
- Sesudah perubahan akta CV Mitra Bersama, Basri Bafadal membayar Pembayaran tahap 1 secara cicil, tidak sesuai perjanjian. Ketika IUP Produksi terbit sampai pengumuman CNC, Basri Bafadal hanya membayar sekitar 750 - 800 juta. Basri Bafadal selalu menghindar ketika dicari ke rumah dan kantor, juga telepon Tasdik diblokir oleh Basri Bafadal;
- Tasdik meminta salinan Perjanjian yang sudah ditandatangani di kantor Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H., tetapi selalu diberitahu untuk meminta kepada Basri Bafadal. Namun, saat diminta ke Basri Bafadal, dia tidak pernah memberikan kepada Tasdik dkk.
- Setelah mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan sisa pembayaran ke Basri Bafadal dan sikap Basri Bafadal yang tidak mau menyerahkan salinan perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 30 April 2013 tersebut, Tasdik



kemudian berkesimpulan bahwa Basri Bafadal telah memperlihatkan gelagat buruk untuk mengingkari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya;

- Bahkan pada tanggal 18 Juni 2013, Tasdik sempat mengirimkan Somasi kepada Basri Bafadal agar segera melunasi sisa pembayaran berdasarkan perjanjian tersebut, namun tidak juga diindahkan oleh Basri Bafadal ;

- Karena alasan tersebut, maka pada tanggal 12 September 2014, Tasdik membatalkan Perjanjian secara sepihak dengan Basri Bafadal dan memperbaharui Akta CV Mitra Bersama di kantor Notaris Charles SH pada tanggal 12 September 2014, dengan Akta Nomor; -12-, dimana Chandra Woworundeng masuk sebagai Pesero dan Badrun serta Musnia keluar;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2016, CV Mitra Bersama kembali melakukan perubahan Akta Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar melalui Akta Nomor 49 yang dibuat di hadapan Notaris CHARLES,SH,M.Kn di Palu, dimana Feky Jauwalatta,masuk sebagai Direktur;

- Kemudian melalui Akta Nomor 19, tanggal 24 Mei 2016, di hadapan Notaris CHARLES,SH,M.Kn di Palu, CV. Mitra Bersama diubah dan ditingkatkan jadi PT Mitra Sulawesi Bersama dimana Feky Jauwalatta bertindak sebagai Direktur Utama

- Bahwa jika membaca secara cermat kronologis di atas, maka patut diduga jika Basri Bafadal yang justru hendak menguasai perusahaan dan IUP yang jadi milik Tasdik dengan cara yang tidak fair. Sebab, kenapa Basri Bafadal akhirnya tidak pernah mau mengakui jika ada perjanjian yang telah dia tanda tangani dengan Tasdik, sebelum Tasdik menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut, yang jadi "surat sakti" bagi Basri Bafadal untuk melakukan perubahan akta perusahaan atau bahkan memecat Tasdik;



- Bahwa adalah sesuatu yang tidak rasional jika Tasdik mau menandatangani Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut, yang secara nyata melucuti semua haknya atas perusahaan dan IUP yang dia punyai tanpa mendapatkan keuntungan yang memadai dari penyerahaan haknya tersebut. Dan adalah sesuatu yang aneh jika Basri Bafadal mau melakukan transaksi bisnis dengan nilai yang cukup besar tanpa didasari suatu perjanjian tertulis;
- Kemudian salah satu isi surat Pernyataan dan Kuasa *a quo*, yang menyebutkan bahwa "Tasdik sesungguhnya bukan pemilik CV. Mitra Bersama tetapi hanya menggunakan namanya sebagai pengurus untuk memenuhi syarat sebagai administrasi" adalah pernyataan yang justru semakin membuktikan bahwa Surat *a quo* dibuat dengan "cacat kehendak" karena ada dugaan unsur tipu muslihat. Sebab, bagaimana mungkin Tasdik menyatakan bahwa dia sesungguhnya bukan pemilik CV. Mitra Bersama padahal justru dialah pendiri dan pemilik awal perusahaan *a quo*. Tasdik justru baru mengenal Basri Bafadal ketika mereka bersepakat untuk melakukan jual beli saham perusahaan dan IUP seperti yang diperjanjikan. Itu pun perkenalan Tasdik dan Basri Bafadal difasilitasi oleh perantara. Untuk diketahui, bahwa akibat ulah Penggugat yang oleh Tasdik dianggap telah menggelapkan perjanjian *a quo*, akhirnya Tasdik memutuskan untuk melaporkan Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, Kendari pada Tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa adapun Tasdik menandatangani surat Pernyataan dan Kuasa *a quo* hanya karena yakin bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tidak lepas dari perjanjian dan atas iming-iming Penggugat yang katanya akan segera melunasi harga jual beli seperti yang disepakati;
- Hal inilah yang jadi dalil kenapa kami menganggap Akta Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013 *a quo*, yang digunakan Penggugat untuk mengklaim diri sebagai Direktur CV. Mitra Bersama adalah cacat yuridis. Kemudian kami tetap menganggap bahwa Tasdiklah yang tetap sebagai pemilik sah CV. Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi PT. Mitra Sulawesi Bersama;

- Bahwa sebenarnya telah ada kesepakatan damai antara Basri Bafadal dan Tjandra (Direktur PT. Syukur Prima Abadi) sebagai pihak yang hendak mengakuisisi saham PT. Mitra Sulawesi Bersama. Dalam kesepakatan damai tersebut, Tjandra bersedia untuk mengganti kerugian yang diklaim oleh Basri Bafadal, bahkan dengan jumlah yang lebih besar dari yang dia klaim sebesar Rp. 2 Milyar menjadi sebesar Rp. 3 Milliyar. Bahkan Basri Bafadal telah menerima biaya tanda jadi atas kesepakatan ini sebesar Rp. 50 Juta rupiah, yang dibayarkan oleh Feky Jauwalatta selaku Direktur PT. Mitra Sulawesi Bersama. Tapi malah dibatalkan secara sepihak oleh Basri Bafadal tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa kalau pun Penggugat tetap ngotot menyatakan bahwa dialah yang berhak dan sebagai Direktur CV Mitra Bersama berdasarkan Akta Nomro 41- a quo, maka tetap saja Penggugat tidak memiliki legal standing. Sebab, ternyata Penggugat bukan lagi sebagai Direktur CV. Mitra Bersama, karena sesuai Akta nomor 52, tanggal 21 Maret 2019, tentang Pemasukan dan Pengeluaran serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama, yang dibuat di hadapan Notaris Rayan Riyadi. S.H., M.Kn. di Kendari, ternyata Penggugat bukan lagi Direktur CV. Mitra Bersama karena telah digantikan oleh Doktor Insinyur Asrun, M.Eng., Sc, seperti tercantum pada Akta a quo;

2. Gugatan Telah Daluwarsa

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Halaman 56 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dikarenakan objek sengketa a quo, tidak ditujukan langsung kepada Penggugat sehingga untuk menghitung tenggang waktunya bersifat kasusitik yakni sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat mengaku baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya obyek sengketa I dan II a quo, pada bulan Oktober 2019.

Bahwa apa yang didalilkan penggugat terkait pengakuannya yang baru mengetahui tentang keberadaan kedua objek sengketa a quo pada bulan oktober 2019 adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Sebab, obyek sengketa I telah terbit pada tanggal 28 September 2015 dan obyek sengketa II pada tanggal 28 Desember 2016. Lagi pula berbagai langkah hukum telah dilakukan Penggugat yang berkaitan dengan kedua obyek sengketa a quo, diantaranya adalah;

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah bersurat kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta tertanggal 13 Februari 2019, yang meminta pemblokiran dan pembatalan surat pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03.0213865, tertanggal 8 Juni 2018, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Mitra Sulawesi Bersama. Dari surat tersebut sudah patut diduga bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan kedua objek sengketa a quo setidaknya pada bulan Februari 2019.

- Selain itu, Penggugat juga telah melaporkan Tasdik di Polda Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Juni 2018, dimana laporan a quo masih berkaitan erat dengan kedua obyek sengketa a quo.

Atas kedua fakta tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa a quo jauh



sebelum tenggang waktu 90 hari seperti yang diatur dalam pasal a quo.

3. Gugatan *Error in Objecto*

Bahwa kedua Keputusan PTUN a quo yang jadi objek gugatan Penggugat sebenarnya adalah keputusan yang telah tidak berkekuatan hukum. Sebab, kedua Keputusan a quo telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/679/IUP-PR/DPMPTSP/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 22 Juni 2017. Jadi perubahan kedua tersebutlah yang mestinya jadi objek gugatan Penggugat. Karena hanya keputusan a quo yang bersifat final, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

4. *Exceptio Declinatoire*

Bahwa berdasarkan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kewenangan absolut lingkungan pengadilan dan dikaitkan dengan kronologis yang telah uraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa perkara a quo yang dipicu oleh adanya wanprestasi oleh Penggugat terhadap Tasdik, sehingga demi mempertahankan hak-haknya atas perusahaan dan IUP kepunyaanya, Tasdik memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan pihak Penggugat. Dengan demikian, perkara a quo lebih tepat untuk diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang. Olehnya, kami beranggapan bahwa PTUN Palu tidak berwenang mengadili Perkara a quo. Lagi pula, seperti yang kami telah sampaikan di atas, sebenarnya telah ada kesepakatan damai antara Basri Bafadal dan Tjandra (Direktur PT. Syukur Prima Abadi) sebagai pihak yang hendak mengakuisisi saham PT. Mitra Sulawesi Bersama;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa “berdasarkan Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013, Bupati Morowali kemudian menerbitkan Keputusan Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 10 Juni 2013 dengan mencantumkan Basri Bafadal selaku Direktur/pemegang saham; Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing selaku pemegang saham”. Kemudian Penggugat mengklaim jika sejak keputusan *a quo* diterbitkan maka sejak saat itu pulalah Penggugat resmi sebagai Pemegang Izin Operasi Produksi yang berlokasi di Desa Ungkaya Kec. Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa sebenarnya Surat Keputusan yang dimiliki oleh Penggugat terkait IUP Operasi Produksi (OP) *a quo* adalah sesuatu yang berbeda dengan yang dimiliki oleh Tasdik selaku Direktur CV Mitra Bersama. Nomor surat keputusan *a quo* sama, yakni Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013. Namun luasan wilayahnya berbeda. Yang dimiliki oleh Penggugat seluas 628 ha, sementara yang dimiliki oleh Tasdik seluas 606 ha. Perbedaan luasan ini terjadi karena setelah Tasdik mengetahui gelagat Penggugat yang tidak mau melunasi harga jual beli pengalihan saham sebesar Rp. 2 Miliar seperti yang diperjanjikan, Tasdik memutuskan untuk tidak melanjutkan pengurusan dokumen atas nama Basri Bafadal. Dengan demikian, dokumen IUP OP yang dimiliki oleh Penggugat adalah dokumen yang sebenarnya belum bersertifikat Clear and Clean (C and C);
5. Bahwa luasan wilayah IUP OP milik Penggugat adalah sesuatu yang masih tumpang tindih dengan lahan pihak lain karena memang IUP OP tersebut belum bersertifikat C and C. Adapun sertifikat C and C yang diklaim Penggugat dalam posita gugatannya dengan Nomor 983/Min/12/2015 tanggal 18 februari 2015 adalah Seritifikat yang diberikan kepada CV. Mitra Bersama dalam status Eksplorasi, dan

Halaman 59 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang IUP dan Direktur CV. Mitra Bersama untuk sertifikat a quo adalah Tasdik. Bukan atas nama Penggugat;

6. Bahwa keputusan Tasdik yang tidak melanjutkan pengurusan dokumen IUP OP atas nama Basri Bafadal adalah sesuatu yang sangat beralasan secara hukum, karena **Diktum ketiga** Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 10 Juni 2013, memang melarang memidah tangankan IUP OP tersebut **tanpa persetujuan Bupati Morowali**;

7. Bahwa sebenarnya jika saja Penggugat konsisten dengan Perjanjian yang telah disepakati dengan Tasdik maka tentu saja Tasdik akan membantu proses pengalihan saham dan IUP sesuai yang diperjanjikan dengan tetap melalui persetujuan Bupati Morowali tentunya. Namun karena Penggugat mengingkari kesepakatan dengan Tasdik, maka wajar jika Tasdik tidak melanjutkan pengurusan dokumen atas nama Penggugat demi mempertahankan hak-haknya;

8. Bahwa klaim penggugat atas kepemilikan IUP Operasi Produksi sesuai Keputusan Bupati Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, tanggal 10 Juni 2013 menjadi semakin kabur jika didasarkan pada Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013. Sebab, dalam Keputusan a quo di bagian awal disebutkan bahwa "Membaca : Surat Direktur CV. Mitra Bersama Nomor 90/MB-BB/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi". Dari pertimbangan ini, menjadi sangat beralasan jika kenapa IUP OP tersebut masih menjadi milik Tasdik selaku Direktur CV. Mitra Bersama. Karena tidak mungkin Penggugat yang dimaksud sebagai pihak yang bermohon pada Keputusan a quo, karena CV. Mitra Bersama versi Penggugat baru berada di bawah Penggugat pada bulan Mei 2013. Bahkan hanya berselang sebulan sebelum IUP OP a quo dikeluarkan;

9. Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil dan uraian fakta dan kronologis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa justru Tergugat II intervensilah yang jadi pihak yang paling dirugikan oleh ulah Penggugat yang tidak konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya malah diduga digelapkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas semua dalil-dalil tersebut maka, menjadi sah secara hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan dua keputusan yang jadi obyek gugatan dalam perkara ini dan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

11. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang memohon Penundaan pelaksanaan dua obyek sengketa *a quo*, adalah dalil yang tidak logis dan justru semakin merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi. Sebab, tidak terhitung jumlah kerugian yang telah dialami oleh kami akibat ulah Penggugat yang tidak konsisten dengan Perjanjian yang telah disepakati, seperti yang telah kami uraikan di atas. Dengan demikian alasan Penundaan mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan menolak permohonan Penundaan sebagaimana Permohonan Penggugat;

DALAM EKSPESI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang Timbul.

Apabila majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menanggapi melalui Relik pada persidangan tanggal 20 Februari 2020 yang selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-

Halaman 61 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada Persidangan tanggal 27 Februari 2020, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1.-----

Bukti P-1

:

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (fotocopy sesuai fotocopy);

2.-----

Bukti P-2

:

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.



Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016
(fotocopy sesuai fotocopy);

3.-----

Bukti P-3

:

Akta Perseroan Komanditer C.V. "Mitra Bersama"
Nomor 29 tanggal 23 Maret 2007 (fotocopy sesuai
fotocopy);

4.-----

Bukti P-4

:

Akta Nomor 52 tanggal 19 Maret 2013 Masuk
sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar
C.V. "Mitra Bersama" (fotocopy sesuai asli);

5.-----

Bukti P-5

:

Akta Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013 Masuk
Sebagai Pesero, Keluar dari Perseroan dan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Komanditer CV. Mitra Bersama (fotocopy sesuai
asli);

6.-----

Bukti P-6

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.



Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 (fotocopy sesuai asli);

7.-----

Bukti P-7

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/SK.006/DESDM/II/2010 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
kepada CV. Mitra Bersama tanggal 25 Februari
2010 (fotocopy sesuai asli);

8.-----

Bukti P-8

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
660.1/354. A/KLH/VII/2010 Tentang kelayakan
Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di
Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Oleh CV. Mitra Bersama tanggal 28 Juni 2010
(fotocopy sesuai asli);

9.-----

Bukti P-9

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.-PW C14/DISTAMBEN/V/2008 Tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi
Kuasa Pertambangan CV. Mitra Bersama tanggal
30 Mei 2008 (fotocopy sesuai asli);

10.-----

Bukti P-10

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Clear and Clean Nomor
983/Min/12/2015 tanggal 18 Februari 2015
kepada CV. Mitra Bersama (fotocopy sesuai
fotocopy);

11. Bukti P-11 : Akta masuk dan keluar
sebagai Persero serta Perubahan Anggaran
Dasar CV. Mitra Bersama Nomor 12 tanggal 12
September 2014 (fotokopi dari fotokopi);

12.-----
Bukti P-12

:

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra
Sulawesi Bersama Nomor 19 tanggal 24 Mei 2016
(fotokopi dari fotokopi);

13.-----
Bukti P-13

:

fotocopy KTP atas nama Basri Bafadal (fotocopy
sesuai fotocopy);

14.-----
Bukti P-14

:

Surat Kuasa Hukum CV. Mitra Bersama tanggal
28 November 2019 kepada Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor; 06/HANSS/Ex/XI/2019,
Perihal: Permohonan Pencabutan atau
Pembatalan SK Nomor: 540/585/DISESDM-
G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 Tentang
Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/sk.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha



Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama, terakhir diubah dengan SK.
Nomor: 540.1366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016
tanggal 28 Desember 2016 Tentang Perubahan
Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi
Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015
Tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali
Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/ 2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama (fotokopi sesuai asli);

15.-----

Bukti P-15

:

Tanda Terima Surat Dari Kantor Hukum "HANSS
& ASSOCIATES Nomor : 06/HANSS/Ex/XI/2019
tanggal 28 November 2019 ditujukan kepada
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (fotocopy
sesuai asli);

16.-----

Bukti P - 16

:

Tanda Terima Surat Dari Kantor Hukum "HANSS
& ASSOCIATES Nomor : 06/HANSS/Ex/XI/2019
tanggal 28 November 2019 ditujukan kepada
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Provinsi
Sulawesi Tengah (fotocopy sesuai asli);

17.-----

Bukti P - 17

:



Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/ 2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 (fotokopi
sesuai legalisir);
18.-----

Bukti P-18

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor:
660.1/354.A/KLH/VII/2010 Tentang Kelayakan
Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di
Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Oleh CV. Mitra Bersama (fotokopi sesuai legalisir)
19.-----

Bukti P-19

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-
PW.014/ Distamben/V/2008 Tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa
Pertambangan CV. Mitra bersama (fotokopi
sesuai legalisir);
20.-----

Bukti P-20

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor:
5402/SK.060/DESDM/II/ 2010 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada CV. Mitra Bersama (fotokopi sesuai legalisir);

21.-----

Bukti P-21

:

Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum
Kepolisian Negara Republik Indonesia Sulawesi
Tengah Nomor: B/118/IV/2020/ Ditreskrim
tanggal 2 April 2020, Perihal Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan ditujukan kepada
Sdr. BASRI BAFADAL (fotokopi sesuai asli);

22. Bukti P-22 : Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.UM.01.01-1201 tanggal 30 Agustus 2019,, hal Permohonan Keterangan Status PT. Mitra Sulawesi Bersama (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Surat Basri Bafadal tanggal 26 Agustus 2019 (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Slip Setoran PNB/Pajak melalui Bank Mandiri oleh CV. Mitra Bersama tanggal 9 April 2019 sebesar 1.263,24 (USD) fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Slip Setoran PNB/Pajak melalui Bank Mandiri oleh CV. Mitra Bersama tanggal 9 April 2019 sebesar 1.388,00 (USD) (fotokopi sesuai asli);
26. Bukti P-26 : Slip Setoran PNB/Pajak melalui Bank Mandiri oleh CV. Mitra Bersama tanggal 9 April 2019 sebesar 7.215,49 (USD) (fotokoli seuai asli);
27. Bukti P-27 : Slip Setoran Kantor Pos untuk pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh CV. Mitra Bersama tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 48.864.662. (fotokopi sesuai asli);
28. Bukti P-28 : Slip Setoran Kantor Pos untuk pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh CV. Mitra Bersama tanggal 14

Halaman 68 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 sebesar Rp. 1.874.209. (fotokopi sesuai asli);

29. Bukti P-29 : Slip Setoran Kantor Pos untuk pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh CV. Mitra Bersama tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 13.816.000. (fotokopi sesuai asli);
30. Bukti P-30 : Slip Setoran Kantor Pos untuk pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh CV. Mitra Bersama tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 1.256.000. (fotokopi sesuai asli);
31. Bukti P-31 : Slip Setoran Kantor Pos untuk pembayaran Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) oleh CV. Mitra Bersama tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp. 1.256.000. (fotokopi sesuai asli);
32. Bukti P-32 : Salinan Putusan Nomor: 385/Pid.B/2019/PN Pal, tanggal 21 November 2019 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Salinan Putusan Nomor: 155/PID/2019/PT PAL, tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-8 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1.-----
Bukti TI-1

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540/SK.-PW 014/DISTAMBEN/V/2008 Tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi
Kuasa Pertambangan CV. Mitra Bersama
tanggal 30 Mei 2008 (fotocopy sesuai asli);

2.-----
Bukti TI-2

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 69 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

540.2/SK.060/DESDM/II/2010 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada CV. Mitra Bersama tanggal
25 Februari 2010 (fotocopy sesuai asli);

3.-----

Bukti TI-3

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 (fotocopy
sesuai asli);

4.-----

Bukti TI-4

:

Surat CV. Mitra Bersama Nomor : 01/CV.MB/IX-
15 Perihal Permohonan Perubahan IUP CV.
Mitra Bersama tanggal 10 September 2015
(fotocopy sesuai asli);

5.-----

Bukti TI-5

:

Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 540/5702-PU/DESDM Tanggal 23
September 2015 Perihal Hasil Evaluasi
(fotocopy sesuai asli);

6.-----

Bukti TI-6

:

Halaman 70 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang
Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 28 September 2015
(fotocopy sesuai asli);

7.-----
Bukti TI-7

:

Surat Dr. Ir. Asrun, M. Eng, ScNomor:
03/MB/IX/2019 Perihal Mohon Tidak
Mengakomodir Presentasi RKAB PT. Mitra
Sulawesi Bersama (fotokopi sesuai hasil scan);

8.-----
Bukti TI-7a

:

Akta Nomor 52 tanggal 19 Maret 2019
Pemasukan Dan Pengeluaran Serta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV.
Mitra Bersama" (fotocopy sesuai fotocopy);

9.-----
Bukti TI-7b

:

Surat CV. Mitra Bersama Nomor:
02/MB/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019, Perihal
Permohonan Petunjuk Pembuatan Dokumen
RKAB dan Triwulan (fotokopi sesuai asli);

10.-----
Bukti TI-7c

:

Halaman 71 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 540/4832-MINERBA/DESDM tanggal
07 Oktober 2019 perihal Penyampaian kepada
Direktur CV. Mitra Bersama (fotocopy sesuai
asli);

11.-----
Bukti TI-7d

Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :
STTPL/220/VI/2018/SPKT tanggal 25 Juni 2018
(fotocopy sesuai fotocopy);

12.-----
Bukti TI-7e

Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Nomor :
AHU.UM.01.01-1201 tanggal 30 Agustus 2019
Hal Permohonan Keterangan Status PT. Mitra
Sulawesi Bersama (fotocopy sesuai fotocopy);

13.-----
Bukti TI-7f

Surat CV. Mitra Bersama Nomor :
008/Ext/CMB/XI/2019 tanggal 11 November
2019 Hal Permohonan Informasi dan Mediasi
(fotocopy sesuai asli);

14.-----
Bukti TI-7g



Surat CV. Mitra Bersama Nomor :
001/Ext/CMB/XI/2019 tanggal 12 November
2019 Hal Permohonan Presentasi dan
Pengesahan Kepala Teknis Tambang (fotocopy
sesuai asli);
15.-----

Bukti TI-7h

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.-PW C14/DISTAMBEN/V/2008
Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah
Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Mitra
Bersama tanggal 30 Mei 2008 (fotocopy sesuai
fotocopy);
16.-----

Bukti TI-7i

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/SK.060/DESDM/II/2010 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada CV. Mitra Bersama tanggal
25 Februari 2010 (fotocopy sesuai fotocopy);
17. Bukti TI-7j : Surat Keputusan

Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 (fotocopy
sesuai fotocopy);

18. Bukti TI-8 : Surat Direktur
Penerimaan Mineral dan Batu Bara Nomor:
608/84/DBN.PL/2020 tanggal 15 Januari 2020,
Perihal Pemberitahuan Kurang Bayar Iuran



Tetap PT. Mitra Sulawesi Bersama (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T.2-1 sampai dengan T.2-24 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1.-----

Bukti TII-1

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540/SK.-PW 014/DISTAMBEN/V/2008 Tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi
Kuasa Pertambangan CV. Mitra Bersama
tanggal 30 Mei 2008 (fotocopy sesuai fotocopy);

2.-----

Bukti TII-2

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.2/SK.060/DESDM/II/2010 Tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi kepada CV. Mitra Bersama tanggal
25 Februari 2010 (fotocopy sesuai fotocopy);

3.-----

Bukti TII-3

:

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.



Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 (fotocopy sesuai fotocopy);

4.-----

Bukti TII-4

:

Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali Nomor : 503/SK.162/KP2TD/2014 Tentang Surat Izin Tempat Usaha Dan Izin Undang-Undang Gangguan tanggal 09 April 2014 (fotocopy sesuai fotocopy);

5.-----

Bukti TII-5

:

Surat Izin Reklame Nomor : 503.1/314/IR-KP2TD/IV/2014 tanggal 04 September 2014 (fotocopy sesuai fotocopy);

6.-----

Bukti TII-6

:

Akta Nomor 29 Perseroan Komanditer CV. "Mitra Bersama" tanggal 23 Maret 2007 (fotocopy sesuai fotocopy);

7.-----

Bukti TII-7

:

Akta Nomor 12 tanggal 12 September 2014 Masuk dan keluar sebagai Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama (fotocopy sesuai salinan resmi);



8.-----
Bukti TII-8

:

Akta Nomor 25 tanggal 22 September 2015
Masuk Sebagai Pesero Serta Perubahan
Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama (fotocopy
sesuai salinan resmi);

9.-----
Bukti TII-9

:

Akta Nomor 40 tanggal 9 Januari 2016 tentang
Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan
Anggaran Dasar CV. Mitra Besama (fotokopi
sesuai dengan salinan fotokopi);

10.-----
Bukti TII-10

:

Akta Nomor 19 tanggal 24 Mei 2016 Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra
Sulawesi Bersama (fotocopy sesuai salinan
resmi);

11.-----
Bukti TII-11

:

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
0025340.AH.01.01. Tahun 2016 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT. Mitra Sulawesi Bersama tanggal 25
Mei 2016 (fotocopy sesuai asli);



12.-----
Bukti TII-12

:

Akta Nomor 18 tanggal 13 Oktober 2016
Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Bersama
(fotocopy sesuai fotocopy);

13.-----
Bukti TII-13

:

Surat Badan Pelayanan Gangguan Nomor : 650-
IG/0696/BP2T/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016
(fotocopy sesuai fotocopy);

14.-----
Bukti TII-14

:

Izin Gangguan Nomor 650-IG/0696/BP2T/VI/
2016 tanggal 30 Juni 2016 (fotokopi sesuai
fotokopi);

15.-----
Bukti TII-15

:

Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi
Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2018
(fotocopy sesuai fotocopy);

16.-----
Bukti TII-16

:

Pengumuman Ke – Sebelas Rekonsiliasi IUP
(fotocopy sesuai fotocopy);



17.-----
Bukti TII-17

:

Surat CV. Mitra Bersama Nomor 01/MB-MSB/XI/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal Permohonan perubahan IUP. OP. CV. Mitra Bersama menjadi IUP. OP. PT. Mitra Sulawesi Bersama (fotocopy sesuai asli);

18.-----
Bukti TII-18

:

Surat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 800/c6.90/BPMP2TSPD tanggal 6 Desember 2016 perihal Pertimbangan Teknis/Rekomendasi (fotocopy sesuai fotocopy);

19.-----
Bukti TII-19

:

Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral tanggal 27 Desember 2016 (fotocopy sesuai fotocopi);

20.-----
Bukti TII-20

:

Surat a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Nomor: 800/07.05/DPMPTSP, TANGGAL 03 April 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pertimbangan Teknis/Rekomendasi
(fotokopi sesuai asli);

21.-----

Bukti TII-21

:

Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:
540/9305-MINERBA/DESDM tanggal 17 April
2017, Perihal Pertimbangan Teknis/
Rekomendasi (fotokopi sesuai asli);

22.-----

Bukti TII-22

:

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang
Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 28 September 2015
(fotocopy sesuai fotocopy);

23.-----

Bukti TII-23

:

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016
Tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
540/585/DISESDM-G.ST/2015 Tentang Revisi
Keputusan Bupati Morowali Nomor :
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang



Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016
(fotocopy sesuai asli);
24. Bukti T II – 24 : Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
540/579/IUP-PR/DPMPTSP/2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DIESDM-
G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati
Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/
2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada
CV. Mitra Bersama tanggal 22 Juni 2017
(fotocopy sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-33 bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopi atau aslinya, sebagai berikut:

1.-----
Bukti TII.Int-1

:

Akta Perseroan Komanditer C.V. "Mitra
Bersama" Nomor 29 tanggal 23 Maret 2007
(fotocopy sesuai asli);

2.-----
Bukti TII.Int-2

:

Akta Nomor 52 tanggal 19 Maret 2013 Masuk
sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran



Dasar C.V. "Mitra Bersama" (fotocopy sesuai fotocopy);

3.-----

Bukti TII.Int-3

:

Draf Perjanjian antara Tasdik dengan Basri Bafadal yang difasilitasi oleh Notaris Irwan Addy Sunusi, S.H.(fotocopy dari foto);

4.-----

Bukti TII.Int-4

:

Buku Register Notaris tanggal 30 April 2013; (fotokopi dari fotokopi);

5.-----

Bukti TII.Int-5

:

Foto Pernyataan dan Kuasa tanggal 02 Mei 2013 (fotocopy sesuai foto);

6.-----

Bukti TII.Int-6

:

Surat Kuasa Tasdik tanggal 02 Mei 2013 (fotocopy sesuai fotocopy);

7.-----

Bukti TII.Int-7

:

Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa tanggal 2 Mei 2013 atas nama Musnia (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----
Bukti TII.Int-8

:

Pernyataan Pengunduran Diri dan Kuasa
tanggal 2 Mei 2013 atas nama Badrun Landaupe
(fotokoi dari fotokopi);

9.-----
Bukti TII.Int-9

:

Akta Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Serta
Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama
Nomor 12 tanggal 12 September 2014 (fotokopi
sesuai asli);

10.-----
Bukti TII.Int-10

:

Akta Masuk Sebagai Persero Serta Serta
Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama
Nomor 25 tanggal 22 September 2015 (fotokopi
sesuai asli);

11.-----
Bukti TII.Int-11

:

Akta Keluar Sebagai Persero Serta Perubahan
Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama Nomor 40
tanggal 29 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli);

12.-----
Bukti TII.Int-12

:

Halaman 82 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra
Sulawesi Bersama Nomor 19 tanggal 24 Mei
2016 (fotokopi dari fotokopi);
13.-----

Bukti TII.Int-13

:

Akta Nomor 52 tanggal 21 Maret 2019
Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.
Mitra Bersama (fotocopy sesuai fotocopy);
14.-----

Bukti TII.Int-14

:

Perjanjian Bersama Nomor : 01/SPA-B/41/19
tanggal 22 Juli 2019 (fotocopy sesuai asli);
15.-----

Bukti TII.Int-15

:

Foto transferan Bank BCA kepada Basri Bafadal,
S.H. Rp. 30.000.000,00 dan Rp. 20.000.000,00
(fotocopy sesuai fotocopy);
16.-----

Bukti TII.Int-16

:

Screenshoot atau tangkapan layar percakapan
via WhatsUp antara Tjandra (Direktur PT. Syukur
Prima Abadi) dan Basri Bafadal terkait
kesepakatan damai (fotokopi dari fotokopi);
17.-----

Bukti TII.Int-17

Halaman 83 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-
PW.014/ Distamben/V/2008 tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa
Pertambangan CV. Mitra Bersama tanggal 30
Mei 2008 (fotokopi dari fotokopi);
18.-----

Bukti TII.Int-18

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.060/DESDM/II/ 2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal
25 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);
19.-----

Bukti TII.Int-19

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/ 2013 tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 (fotokopi
dari fotokopi);
20.-----

Bukti TII.Int-20

:

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
540/585/ DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi
Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
MitraBersama tanggal 28 September 2015
(fotokopi dari fotokopi);

21.-----

Bukti TII.Int-21

:

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 Tentang
Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/
DISESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Menjadi Izin Uaha Pertambangan
Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama
(fotokopi sesuai asli);

22.-----

Bukti TII.Int-22

:

Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:
540/579/IUP-PR/DPMPTSP/2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur
Sulawesi Tenga Nomor: 540/585/ DISESDM-
G.ST/2015 Tentang Revisi Keputusan Bupati
Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013
Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Mitra Bersama (fotokopi dari fotokopi);

23.-----

Bukti TII.Int-23

:

Halaman 85 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Sertifikat Clear And Clean Nomor:
1356/Min/12/2017 tanggal 27 Februari 2017
diberikan kepada PT. Mitra Sulawesi Bersama
(fotokopi sesuai asli);
24.-----

Bukti TII.Int-24

:

Tanda Bukti Laporan Nomor:
TBL/74/III/2020/SPKT POLDA SULTRA (fotokopi
dari fotokopi);
25.-----

Bukti TII.Int-25

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-
PW.014/ DISTAMBEN/V/2008 tentang
Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi
Kuasa Pertambangan CV. Mitra Bersama
tanggal 30 Mei 2008 (fotokopi sesuai fotokopi
yang dilegalisir);
26.-----

Bukti TII.Int-26

:

Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.060/DESDM/II/ 2010 tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Eksplorasi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal
25 Februari 2010 (fotokopi sesuai fotokopi yang
dilegalisir);
27.-----

Bukti TII.Int-27

:



Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.006/DESDM/VI/ 2013 Tentang
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi tanggal 10 Juni
2013 (fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir);
28.

Bukti TII.Int-28

:

Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Daerah
Sulawesi Tenggara Nomor: B/35/III/2020/Dit
Reskrim, taggal 17 Maret 2020, Perihal:
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (fotokopi
sesuai fotokopi);
29.

Bukti TII.Int-29

:

Bukti Pembayaran PNBP CV. Mitra Bersama
Tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar US \$
10.862 (fotokopi sesuai hasil scan);
30.

Bukti TII.Int-30

:

Bukti Pembayaran Kekuarangan PNBP PT. Mitra
Sulawesi Bersama untuk Tahun 2018 sebesar
US \$ 1.903.6 (fotokopi sesuai hasil scan);
31.

Bukti TII.Int-31

:

Bukti Pembayaran PNBP PT. Mitra Sulawesi



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Bahwa CV. Mitra Bersama melakukan pembayaran karena Minerba

[illegible][illegible]

[illegible]

■

[illegible]

A

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama hal ini didasarkan atas permohonan perubahan IUP OP CV. Mitra Bersama menjadi IUP OP yang diajukan oleh direktur CV. Mitra Bersama saudara Candra Woworundeng yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sulawesi Tengah;

■ Bahwa terhadap dua hal yang berbeda yang diterbitkan oleh pejabat yang sama kemudian oleh karena kewenangan sudah dilimpahkan ke provinsi maka langkah-langkah yang kemudian dilakukan oleh Dinas ESDM membekap semua data perizinan sampai jadi dari PT. Mitra Sulawesi Bersama pun mengajukan permohonan RKP, KTT dan pihak lain kita tunda;

■ Bahwa ESDM sudah mengetahui ada dua legalitas terhadap satu wilayah pertambangan berkaitan dengan operasi produksi dan saat ini yang kami lakukan adalah kami sudah membalas surat PT. Mitra Bersama yang luasnya 628 bahwa IUP-nya tidak terdaftar pada akun kami dan kami tidak memproses;

■ Bahwa dalam konteks ini yang diakui oleh ESDM adalah luasan 606;

■ Bahwa saksi mengetahui CV. Mitra Bersama ketika saksi bertugas di Dinas SDM Tahun 2017;

■ Bahwa permohonan revisi IUP OP CV. Mitra bersama Berdasarkan data administrasi yang ada pada Dinas Minerba per tanggal 10 September 2015 surat ditujukan kepada Gubernur;

■ Bahwa saksi tidak ingat persis apakah ada perusahaan-perusahaan yang lain yang datang mengajukan permohonan revisi atau perubahan-perubahan IUP;

■

Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

■

[illegible][illegible][illegible]

Halaman 94 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Halaman 95 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

[illegible]

Halaman 96



Bahwa di Tahun 2013 ke Tahun 2014 terbitnya peraturan pemerintahan daerah maka kewenangan beralih ke gubernur, dan didalam kewenangan gubernur pada pasal 11 yang menjadi urusan konkuen dari kabupaten ke



Saksi Widayani, SE

Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Surat Keputusan Nomor 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016;

Bahwa saksi mengetahui ada revisi Surat Keputusan yang diberikan kepada PT.Mitra Bersama;

Bahwa perubahan dari CV ke PT karena adanya permohonan;

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya ke bagian loket penerimaan permohonan setelah loket menerima permohonan yang diajukan, kemudian mempelajari dokumennya dan dilanjutkan kebagian verifikasi, kemudian verifikasi meneliti kembali dokumen yang diajukan oleh pemohon;

Bahwa untuk melakukan verifikasi pemohon harus melakukan permohonan diatas meterai, Akte Perusahaan, NPWP, Sertifikat C&C;

Bahwa verifikasi terhadap dokumen harus melampirkan permohonan asli, Akta Perusahaan asli, NPWP asli Sertifikat C&C juga asli;

Bahwa saksi melihat di dalam SK IUP ada nama Chandra Woworundeng;

Bahwa saksi mengetahui dia berkedudukan atau memposisikan diri sebagai direktur didalam SK revisi;

Bahwa didalam SK revisi ada tertera nama Chandra;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan semua dokumen lengkap saksi mengajukan ke bagian banan teknis;

Disclaimer







Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat II Intervensi di Persidangan juga telah mengajukan 1 (dua) orang Saksi bernama Chandra Woworundeng dan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Surahman di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Chandra Woworundeng;

[illegible]

Bahwa yang saksi ketahui ada keberatan dari Basri Bafadal terhadap PT. Mitra Sulawesi Bersama dan yang dipermasalahkan adalah pembelian perusahaan CV. Mitra Bersama yang tidak dilaksanakan sesuai perjanjian yang ditandatangani dan yang sudah disepakati dan saya hadir saat itu sebagai saksi dalam menandatangani perjanjian itu yang dilakukan pada Tahun 2013, jadi yang menjadi permasalahan adalah pihak Basri Bafadal tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut sehingga di Tahun 2014 Saudara Tasdik mengambil sikap membatalkan dan memberikan kepada saya untuk menjalankan perusahaan, tetapi kami juga tidak mengingkari perjanjian tersebut dan Saudara Basri Bafadal mengetahui dan mengerti dan beliau juga meminta bantuan kepada kami, dan setelah Tahun 2014 dia tidak mampu melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, dan darisitulah beliau sering menghindar, dan saat itu saudara Tasdik selaku yang melakukan perjanjian kepada saudara Basri mengambil langkah sepihak membatalkan perjanjian dengan Basri Bafadal, pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 saudara Basri bafadal juga mengetahui bahwa kami juga sudah menjalankan perusahaan ini dan sudah ditanda tangani perjanjian kesepakatan damai;

[illegible]

Bahwa Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk pemberian panjar kepada Basri Bafadal dan setelah itu belum ada kelanjutannya;

[illegible]

Bahwa saksi mengetahui jika Basri Bafadal diposisikan sebagai direktur CV Mitra Bersama;

[illegible]

Bahwa di pasal 6 menunjukkan bahwa ketika ada yang wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana didalam perjanjian itu maka bisa diambil alih kembali oleh pihak pertama;

[illegible]



Bahwa yang saya ketahui kami datang ke notaris untuk melakukan

Halaman 103



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman





Bahwa di Tahun 2019 ada yang mengajukan keberatan agar tidak menanggapi adanya permohonan-permohonan yang mengatasnamakan CV. Mitra Bersama:



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengajukan permohonan perubahan akta IUP OP Bupati

Halaman 107



[illegible][illegible][illegible][illegible]

■

■

Saksi Ahli Dr. Surahman

[illegible]

Halaman 108 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipersoalkan. Bisa dipersoalkan itu karena tiga aspek pertama Keputusan Tata Usaha Negara itu dibuat atas dasar wewenang, atau dibuat karena tidak didasarkan wewenang, sehingga terjadi adanya cacat, yang kedua suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada atau berdasarkan prosedur, yang ketiga suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dibuat berdasarkan substansi yang tepat, apa itu substansi yang tepat? harus terkait dengan wewenang yang tepat jadi kalau ruang lingkup kewenangan itu katakanlah bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hanya dapat diputus oleh ketiga Majelis Hakim ini walaupun didalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara ada juga beberapa hakim tetapi untuk secara substansif untuk perkara ini hanyalah Majelis Hakim ini, jadi untuk mengatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu sah harus bertumpuh pada wewenang, harus didasarkan pada prosedur yang jelas dan berdasarkan substansi yang jelas, hanya saja kalau kita mau urai dari ketiga aspek ini pertama kalau soal wewenang sudah tidak dipersoalkan tetapi yang menjadi persoalan bagi kita itu adalah sifat wewenang apakah wewenang itu bebas atau wewenang itu terikat, dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara bisa saja pada saat yang bersamaan berkaitan dengan diktum suatu Surat Keputusan ada bagian-bagian tertentu yang mengindikasikan suatu Pejabat Tata Usaha Negara bisa menggunakan kewenangan bebas tetapi pada sisi lain ada saat-saat tertentu itu harus bertumpuh pada wewenang yang terikat, jadi tidak selamanya dalam suatu surat keputusan itu hanya ada satu sifat wewenang yang ada ada kemungkinannya ada suatu Keputusan Tata Usaha Negara Negara muncul dua sifat wewenang ini ada yang terikat dan ada yang bebas. Itu yang pertama kemudian yang kedua yang kita persiapkan soal cacat wewenang, cacat wewenang itu dipengaruhi oleh tiga aspek waktu tempat dan isi, dalam berbagai Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu diikat dengan jangka waktu misalnya katakanlah saya diangkat sebagai Ketua Bagaian Hukum Administrasi untuk masa jabatan selama empat tahun berarti ada jangka waktunya lepas dari empat tahun itu berarti sudah berakhir, kemudian yang kedua dalam wilayah makanya setiap daerah otonom, setiap organ pemerintahan ditegaskan secara secara jelas batas-batas wilayah dimana kekuasaan itu berada, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki batas, bahwa wilayah kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu hanya hanya berada

Halaman 109 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kalau kita berbicara mengenai domain izin itu sebenarnya izin itu masih bisa dipilah-pilah dalam beberapa, paling tidak kita bisa membagi dalam tiga bagian yang paling kita pahami selama ini adalah angsih izin, tetapi sebenarnya izin itu bisa kita bagi dalam beberapa paling tidak tiga

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman**

[illegible][illegible]

Halaman 111 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



[illegible][illegible][illegible]

Halaman 113 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



adalah keadilan tetapi kemudian dalam perjalanan waktu tidak menjamin kalau hukum itu hanya adil, karena dalam banyak hal hukum itu harus punya kepastian, maka dihadirkanlah yang ketiga hukum itu harus pasti, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu tetapi hukum ini menjadi tidak bermanfaat, akhirnya keadilan dan kepastian diabaikan demi mewujudkan kemanfaatan hukum yang perlu diuji dari proses ini dari ketiga tujuan hukum itu yang ditunjukkan oleh Gubernur, pertama mungkin orang sudah menanam sekian banyak modal tetapi tidak berjalan karena ada perubahan dadakan maka diambil percepat yang disebut kebijakan maka dimungkinkan karena ada keadaan yang memaksakan kita demi kemanfaatan maka harus kita gunakan, inilah yang harus kita uji jadi suatu keputusan tata usaha negara bisa hadir karena kewenangan terikat dan bisa hadir karena kewenangan bebas, kewenangan bebas bisa dilakukan dalam dua hal, kebebasan kebijakan dan kebebasan kewilayahan kebebasan dapat kita lihat misalnya gubernur dapat memberikan izin, tentu ada kebijakan yang diambil Gubernur misalnya infestasi membutuhkan untuk itu tetapi kebebasan penilaian misalnya dilarang memasag iklan karena mengganggu kepentingan umum yang jelas tidak ada tindakan hukum yang tidak bisa dibatalkan tetapi dengan prosedur dan syarat-syarat tertentu maka tiga tindakan hukum tadi bisa dijadikan indikator untuk membatalkan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 14 Mei 2020 Penggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan (*obyek sengketa*) untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah adalah :



1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 **(obyek sengketa I)**
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 **(obyek sengketa II)**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing – masing tanggal 6 Februari 2020 yang masing – masing jawaban tersebut memuat bantahan di dalam eksepsi maupun di dalam pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum ini tidak akan menguraikan keseluruhan dalil dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan secara lengkap di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya mengajukan dalil eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kabur, tidak memiliki legal standing dan lewat waktu demikian halnya dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan serta gugatan Penggugat kabur dan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat tidak memiliki legal standing, gugatan daluarsa, gugatan kabur serta kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan



mempertimbangkan materi eksepsi yang dikelompokkan menjadi 4 bahagian yakni eksepsi terkait dengan kompetensi pengadilan, kepentingan / *legal standing*, gugatan kabur dan lewat waktu, hal mana tentunya secara *mutatis - mutandis* eksepsi tersebut juga merupakan pembahasan terhadap penilaian syarat formal dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus terpenuhi, sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

1. Eksepsi Kompetensi Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada hal 1 s/d 2 mendalilkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Basri Bafadal bukan merupakan orang dituju secara langsung oleh obyek sengketa *a quo*, bahwa dalil Penggugat karena merasa kepentingannya telah nyata dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa akan tetapi terdapat perbedaan mengenai materi gugatan yang menyatakan bahwa terdapat Akta Notaris No : 41 tanggal 6 Mei 2013 yang menyebutkan bahwa Penggugat sebagai direktur akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 10 Juni 2013 dengan luas 606 Ha dan atas nama Direktur CV. Mitra Bersama adalah Tasdik maka untuk menguji kebenaran dalil Penggugat terkait dengan pengakuannya sebagai Direktur maka perlu melakukan upaya hukum perdata melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa lebih lanjut oleh Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa perkara *a quo* dipicu oleh adanya wanprestasi oleh Penggugat terhadap tasdik, sehingga demi mempertahankan hak – haknya atas perusahaan dan IUP kepunyaannya tasdik memutuskan untuk membatalkan perjanjian dengan pihak Penggugat. Dengan demikian perkara *a quo* lebih tepat untuk diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*) yang diawali dengan



sebuah pertanyaan hukum yakni apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki kewenangan secara absolut untuk menilai keabsahan obyek sengketa *a quo* atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan Peradilan yang sama;

Menimbang, bahwa secara hukum telah ditentukan hal menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 di atas telah disebutkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa ;

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang keabsahannya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau tidak, maka tentunya secara hukum Majelis Hakim akan menguji dengan menggunakan parameter identifikasi unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang bersifat kumulatif dalam pengertian bahwa unsur – unsur tersebut harus terpenuhi satu sama lain. Bahwa secara hukum untuk mengklasifikasikan apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka hal tersebut harus didasarkan pada unsur makna dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:



1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara jika dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, P-2, T.1-6, T2-22, T2-23, TII.Intv-20, T-II.Intv-21) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pengelolaan pertambangan yang kewenangannya diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan maupun peraturan Pemerintahan Daerah berserta peraturan lainnya yang berlaku, bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada CV. Mitra Bersama dan/atau PT Mitra Sulawesi Bersama dan bersifat final yaitu penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi CV. Mitra Bersama dan/atau PT Mitra Sulawesi Bersama di dalam melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. selain itu dengan terpenuhinya klasifikasi pengertian obyek sengketa *a quo* sebagai keputusan tata usaha negara yang di gugat menunjukkan jika gugatan Penggugat secara Hukum telah tepat dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan di bidang Pertambangan di dalam melakukan suatu perbuatan administrasi / Tata Usaha Negara dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menentukan jika sengketa *a quo* merupakan sengketa dalam ranah hukum perdata atau sengketa dalam bidang tata usaha negara, maka Majelis Hakim berpendapat hal itu haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari 2 (dua) hal yakni pertama pokok perselisihannya dan pengujian dari permasalahan yang tentunya tidak didasarkan pada ketentuan hukum perdata melainkan penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum publik dan kedua terlihat pada tuntutan pokok dari pengajuan gugatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka pengujian keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu didasarkan pada pengkajian ketentuan hukum publik yaitu hukum administrasi di bidang pertambangan yang dalam penerbitannya berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedural dan substansi. Ketentuan Hukum administrasi di bidang pertambangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan lainnya yang berlaku di bidang pertambangan sehingga hal tersebut secara hukum dimaknai jika penilaian keabsahan penerbitan obyek sengketa *a quo* bukan didasarkan pada ketentuan hukum perdata maupun sengketa yang bersifat keperdataan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selain itu, hal menjadi tuntutan Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah untuk menyatakan obyek sengketa *a quo* batal atau tidak sah, yang pada pokoknya dengan alasan:

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang izin usaha pertambangan;
- Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam rangka pengujian keabsahan obyek sengketa *a quo* dengan alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur yang bersifat sengketa keperdataan;

Halaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat secara hukum dalam kajian hukum administrasi tidaklah kabur dengan menyatakan batal dan/atau tidak sah obyek sengketa *a quo* sebab pengujian keabsahan penerbitan keputusan tersebut sangat berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedur maupun substansi dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat tata usaha negara yang telah diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jika sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian terhadap eksepsi kompetensi absolut Pengadilan dari Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara hukum patut untuk dinyatakan tidak diterima;

II. Eksepsi tentang Kepentingan / Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kepentingan / *legal standing* yang diawali dengan pertanyaan hukum yakni apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* ?;

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat / *legal standing* Penggugat maka Majelis Hakim akan menilai menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar yang berfungsi untuk menopang pendekatan peraturan-undangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan hukum di atas, maka yang bertindak menjadi Penggugat adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara teori dalam tinjauan relasi dalam optik filsafat menurut **Louis O Kattsoff** (*elemen of philosophy*, alih bahasa Soejono Soemargono, Tiara Wacana Yogyakarta, 2004: 56) dinyatakan bahwa ada dua hal dikatakan berkaitan apabila terdapat koneksitas / hubungan diantaranya. *In casu* dua hal yang akan dianalisa korelasinya di dalam pendapat hukum ini adalah kepentingan Penggugat dalam konteks hubungan kausalitas sebab-akibat, yaitu kausa sebab (yakni Keputusan Tata Usaha Negara sebagai obyek sengketa *a quo*) dengan kausa akibatnya (yakni dampak dari diterbitkannya obyek sengketa *a quo* bagi Penggugat);

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan maka tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang – geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian “ *kepentingan / belang* ” dalam terminologi hukum acara administrasi dikemukakan oleh **Ten Berge** dimaknai harus menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukum (*de waarde die beschreemd moeten warden en inzet vormt van het proces*);

Menimbang, bahwa mencermati makna kepentingan sebagai unsur dan prasyarat utama dalam Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dari uraian pandangan teoritis di atas, maka dalam pandangan Majelis Hakim makna kepentingan haruslah dipandang sebagai nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai yang secara

Halaman 121 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan dan/atau tindakan *in litis* nilai yang harus dilindungi secara hukum haruslah dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat pada satu sisi dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat pada sisi yang lain, konkritnya apakah Penggugat memiliki kepentingan/ *legal standing* untuk menguji keabsahan obyek sengketa melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama dengan susunan pengurus: Penggugat / Basri Bafadal (Direktur); Asrizal Pratama Putra, Muhammad Arifin dan Tasdik masing-masing adalah Pesero Komanditer) sebagaimana Akte Nomor 41 tanggal 06 Mei 2013, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang berlokasi di Desa Ungkaya Kec. Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama sehingga dengan keluarnya obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah menimbulkan kerugian faktual bagi Penggugat *in casu* CV. Mitra Bersama dengan Penggugat / Basri Bafadal selaku direktur, karena kehilangan hak untuk melakukan aktifitas pertambangan sebagaimana dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama.

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 540/585/ DISESDM/-G.ST/2015 tentang Revisi keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015, Bahwa CV. Mitra Bersama yang dimaksud adalah CV. Mitra Bersama yang beralamat di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat Kab. Morowali, Sulawesi Tengah, sehingga kepentingan Penggugat tidak ada dalam obyek *a quo*. Demikian halnya dengan Tergugat II Intervensi dalam

Halaman 122 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pada halaman 2 s/d 8 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan *legal standing* sebab ternyata Penggugat bukan lagi sebagai direktur CV. Mitra Bersama, karena sesuai Akta Nomor 52, tanggal 21 Maret 2019, tentang pemasukan dan pengeluaran serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama, yang dibuat di hadapan Notaris Rayan Riyadi. S.H., M.Kn. di Kendari, ternyata Penggugat bukan lagi Direktur CV. Mitra Bersama karena telah digantikan oleh Doktor Insinyur Asrun, M.Eng., Sc, seperti tercantum pada Akta *a quo*;

Menimbang bahwa memperhatikan *vide* bukti tertulis tertanda TII Intv-14 tertera secara jelas nama Penggugat yang diketahui oleh Tergugat II Intevensi dalam kedudukannya sebagai direktur CV. Mitra Bersama hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi dibawah sumpah masing – masing bernama Andi Raya Abadi, S.E. dan saksi Chandra Woworundeng serta bukti tertulis tertanda P-5 P-6 = P-17 menunjukkan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Penggugat memiliki keterlibatan dan kedudukan hukum di dalam CV Mitra Bersama dan telah memperoleh persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang selanjutnya terhadap keputusan Bupati morowali tersebut dilakukan revisi melalui penerbitan obyek sengketa I oleh Tergugat I dan perubahan kesatu melalui penerbitan obyek sengketa II oleh Tergugat II (*vide* bukti P-1, P-2, T.1-6,T2-22,T2-23,TII.Intv-20,T-II.Intv-21);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwa kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yang mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut ditentukan oleh kepentingan yang berhak menggugat yaitu ;

1. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri ;

2. Bersifat pribadi ;

3. Bersifat langsung;



4.

Secara

obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat *in casu* secara hukum memiliki hubungan kausal yang secara langsung berkaitan erat dengan sebuah nilai kepentingan (kerugian) yang harus dilindungi oleh hukum yang dilihat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* sebab faktanya baik keterangan saksi Andi Raya Abadi, S.E. dan saksi Chandra Woworundeng serta bukti tertulis tertanda P-5 P-6 = P-17 Penggugat memiliki kedudukan hukum di dalam CV Mitra Bersama sehingga terhadap fakta hukum ini menurut Majelis Hakim Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki hak menggugat atas pengetahuan terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa *a quo* yang haruslah dilihat secara utuh dalam konteks adanya hubungan langsung dengan kepentingan yang dirugikan baik bersifat materil maupun imateril dan bersifat pribadi atau dapat dibedakan dengan kepentingan pihak yang lain. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan terhadap eksepsi kepentingan / legal standing yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

III. Gugatan Lewat Waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan pengajuan perkara *a quo* telah melebihi waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab sebenarnya merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/220/IV/2018/SPKT tanggal 25 Juni 2018, yang intinya Penggugat melaporkan tentang dugaan tindak pidana Penipuan, Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen. Selain itu, terdapat surat Nomor: 03/MB/IX/2019 tanggal 9 September 2019 yang intinya mendesak kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tidak menerima



permohonan PT. Mitra Sulawesi Bersama mengenai Presentasi RKAB dan jika merujuk pada Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai jangka waktu 90 hari, maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 41/K/TUN/1994 tentang pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan, Maka terang dan jelas bahwa Penggugat sejak 25 Juni 2018 dan 9 September 2019 telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa I. sehingga jika dihitung sejak gugatan diajukan tanggal 31 Desember 2019, maka telah melampaui waktu 90 hari;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam eksepsi Tergugat II Intervensi juga telah mendalilkan jika Penggugat telah mengetahui obyek sengketa a quo jauh sebelum tenggang waktu 90 hari sebab apa yang didalilkan Penggugat mengaku baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya obyek sengketa I dan II a quo, pada bulan Oktober 2019. Lagi pula berbagai langkah hukum telah dilakukan Penggugat yang berkaitan dengan kedua obyek sengketa a quo, diantaranya adalah;

- Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah bersurat kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta tertanggal 13 Februari 2019, yang meminta pemblokiran dan pembatalan surat pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.03.0213865, tertanggal 8 Juni 2018, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Mitra Sulawesi Bersama. Dari surat tersebut sudah patut diduga bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan kedua objek sengketa a quo setidaknya pada bulan Februari 2019.
- Selain itu, Penggugat juga telah melaporkan Tasdik di Polda Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Juni 2018, dimana laporan a quo masih berkaitan erat dengan kedua obyek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan maupun repliknya Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terkait terbitnya obyek sengketa I dan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa II, pada saat Penggugat hendak mengurus kelengkapan administrasi Penggugat pada sekitar bulan Oktober 2019, sehingga terhadapnya *diajukan upaya* administratif berupa keberatan melalui Surat Nomor: 06/HANSS/Ex/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan diterima oleh Para Tergugat pada tanggal 29 November 2019. Bahwa terhadap upaya administratif tersebut, para Tergugat tidak memberikan tanggapan hingga 10 (sepuluh) hari kerja sejak upaya administratif diterima oleh para Tergugat terlampaui, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif (vide pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif). sehingga berdasarkan uraian diatas, maka gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara maupun bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya dituju langsung dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan tenggang waktunya diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang namanya tidak dituju dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka penghitungan tenggang waktunya untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Reg Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia., Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung

Halaman 126 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka perhitungan tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo* tidak tercantum nama Penggugat sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai direktur atau pengurus CV Mitra Bersama dan atau PT. Mitra Sulawesi Bersama sebagaimana yang sebelumnya tertera di dalam keputusan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum untuk dipertimbangkan adalah apakah gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan juga secara spesifik ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif menyatakan :

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali

Halaman 127 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upaya administrasi sebagaimana ketentuan di atas berupa keberatan dan banding administrasi yang dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari adanya keputusan dan/atau tindakan Pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan (*vide* Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II yang dihubungkan dengan bukti tertulis tertanda P-14, P-15 dan P-16 menunjukkan adanya fakta jika Penggugat telah mengajukan keberatan atas penerbitan obyek sengketa *a quo* tertanggal 28 Nopember 2019, hal mana terhadap keberataan yang diajukan dibenarkan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama Mashudi, S.Hut yang menerangkan pada pokoknya jika ada keberatan terhadap revisi izin usaha pertambangan CV Mitra Bersama pada bulan Nopember 2019, hal mana jika fakta ini di hubungkan dengan dalil Tergugat I dan Tergugat II intervensi maka secara hukum tidak dapat dimaknai jika pengetahuan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo* terjadi pada saat adanya laporan polisi dan permintaan pemblokiran pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta sebab faktanya hal tersebut tidaklah berkaitan dengan keberadaan obyek sengketa *a quo* dan hal tersebut terjadi setidaknya – tidaknya terjadi pada bulan agustus tahun 2019 dan april 2020 sebagaimana *vide* bukti tertulis tertanda P-21, P-22 dan P-23, sebaliknya jika Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tidak mampu menunjukkan adanya bukti pengetahuan atas keberadaan obyek sengketa *a quo* yang telah melampaui tenggang waktu 90 hari oleh Penggugat sehingga

terhadap pengetahuan tersebut maka sebagai pihak yang tidak ditujukan secara langsung oleh Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 28 Nopember 2019 dan diterima pada tanggal 29 Nopember 2019 maka berdasarkan ketentuan hukum jika sampai pada batas waktu yang di tentukan, Tergugat tidak menanggapi Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : (4). badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja di hubungkan dengan surat gugatan Penggugat



diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Desember 2019 yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.PL, maka secara hukum pengajuan gugatan Penggugat masih dalam ruang lingkup tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang di isyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif sehingga atas pertimbangan tersebut maka terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi secara hukum tidak diterima;

VI. Gugatan Kabur

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan dalil yang masing – masing pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Objecto* sehubungan dengan perkara *a quo* adalah kekeliruan Penggugat dalam menempatkan objek yang digugat, sebab obyek yang digugat oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan *a quo* merupakan obyek yang tidak berlaku lagi sejak adanya revisi kedua atas keputusan *a quo*. bahwa karena kekeliruan obyek yang digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat mengajukan bantahan dalam repliknya pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum sebab sebelum perkara *a quo* diajukan Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya keberatan atas penerbitan obyek sengketa *a quo* tetapi Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan informasi mengenai keberadaan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/679/IUP-PR/DPMPTSP/2017 tentang Perubahan Kedua Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil eksepsi para Tergugat pada dasarnya merupakan eksepsi yang tidak bersifat ekseptif atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kewenangan pengadilan dan telah memasuki dari materi pokok perkara tentang kajian hukum terhadap aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* maka berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 77 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana disebutkan di atas pada pokoknya menyangkut eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh sebab itu terhadap Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II intevensi beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek pengujian obyek sengketa *a quo* yang terdapat pada pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Jawab-Jinawab, alat bukti, saksi dan kesimpulan yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahannya adalah apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas dalam pandangan majelis hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo*;

Halaman 130 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar tindakan Tergugat atau tidak ?;

Menimbang, bahwa makna suatu wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary* diartikan sebagai kekuasaan, kewenangan dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, dalam pengertian bahwa tindakan di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tentunya harus berpedoman pada aturan serta asas hukum yang merupakan prinsip dasar negara hukum, dimana pejabat tersebut dikehendaki di dalam segala perbuatan atau tindakannya dalam menerbitkan surat keputusan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan obyek sengketa *a quo* maka pengujian atas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang digunakan oleh Tergugat I tentunya tidak boleh terlepas dari komponen dasar hukum sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang di nyatakan bahwa :

“IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 propinsi didalam satu wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dinyatakan bahwa;

1. Menteri atau Gubernur dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan dibidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana maksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;



2. Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat I (Gubernur Sulawesi Tengah) merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintah di Daerah yang memiliki wewenang untuk memproses dan menerbitkan izin usaha pertambangan dan berwenang untuk melakukan evaluasi dokumen perizinan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah propinsi beserta kelengkapannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I masih berada dalam lingkup kewenangannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Menyebutkan; "Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan". **Pasal 3 ayat (1)** "Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan". **Ayat (2)** "Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini" in casu terhadap keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat II, sebagaimana obyek sengketa II, didasarkan adanya kewenangan yang didelegasikan sebagaimana peraturan Perundang-undangan untuk melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan oleh karena itu terhadap pendelegasian sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan peraturan tersebut secara hukum tentu harus dimakna jika tindakan Tergugat II masih berada dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menerbitkan obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku dalam melakukan penerbitan, evaluasi serta pengawasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah tidak hanya sekedar pengujian hukum terhadap aspek kewenangan sebagaimana diuraikan pertimbangan sebelumnya, melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan proses hukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya. Dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta aspek materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar *in casu* penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenangnyanya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara *improper illegal* maka Tergugat I dan Tergugat II yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pengujian dari segi prosedur/mekanisme sekaligus pengujian dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban ,kesimpulannya maupun pengajuan saksi - saksi dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak diketahui bahwa sebelum dilakukan perubahan menjadi PT Mitra Sulawesi Bersama dahulu merupakan CV Mitra bersama yang oleh Keputusan Bupati Morowali Nomor :540/SK-PW.014/Distamben/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 telah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan CV Mitra bersama di desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali (*vide* bukti tertulis P-1,P-2,P-3, P-9,T1-1 T1-6,T2-1,T2-22,T2-23,TII.Intv-20,T-II.Intv-21 dan TII.intv-25);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan CV. Mitra Bersama kemudian diberikan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi oleh Bupati Morowali tanggal 25 Februari 2010 melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.2/SK.060/DESDM/II/ 2010 dengan struktur pengurus sdr Tasdik dan Musnia (*vide* bukti tertulis P-7, T1-2,T2-2 dan TII intv-26);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Chandra Woworundeng serta *vide* bukti P-6,T1-3,T2-3 dan TII Intv-27 menunjukkan jika CV Mitra Bersama mendapatkan Persetujuan Peningkatan Status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang bahwa memperhatikan kedua obyek sengketa *a quo* pada bahagian konsiderang menimbang pada huruf (b) memuat hal- hal yang

Halaman 133 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dilakukannya penerbitan obyek sengketa *a quo* yakni hasil evaluasi baik itu hasil evaluasi terhadap revisi izin usaha pertambangan untuk diterbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah (Tergugat I) atas Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.2/SK.060/ DESDM/II/ 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada CV Mitra Bersama maupun hasil evaluasi untuk peningkatan perseroan komoditer (CV) menjadi perseroan terbatas (PT) izin usaha pertambangan operasi produksi yang keputusannya diterbitkan oleh Tergugat II, hal mana terhadap fakta ini berkesesuaian dengan bukti T1-5 dan T2-19 serta keterangan saksi dibawah sumpah bernama Widyani, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum diterbitkannya kedua obyek sengketa terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas semua dokumen yang diajukan berupa permohonan asli yang diajukan oleh Chandra Woworundeng, Akta Perusahaan asli, NPWP asli Sertifikat C&C dan apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap dan diverifikasi untuk selanjutnya dilakukan pertimbangan teknis dan diserahkan ke Bagian PTSP untuk selanjutnya dibuatkan surat keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e dan f Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa :

Pasal 7

(1) Kewenangan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:

huruf (e) penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;

Huruf (f) pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah propinsi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 140 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa : Menteri, gubernur, bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dinyatakan bahwa : Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan

Halaman 134 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dinyatakan bahwa persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi meliputi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Paragraf 2 Tata Cara Evaluasi Terhadap Penerbitan IUP Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa: evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana yang dimaksud haruslah berdasarkan kriteria;

- a. Administrasi
- b. Kewilayahan
- c. Teknis dan
- d. Lingkungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku pejabat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di dalam melakukan kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara formal telah melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara melalui diverifikasi atas semua dokumen yang diajukan;

Menimbang, bahwa ternyata verifikasi atas semua dokumen berupa permohonan asli yang diajukan oleh Chandra Woworundeng, Akta Perusahaan asli, NPWP asli Sertifikat C&C tidaklah didasarkan pada kegiatan penginventarisasian, penyelidikan maupun pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah propinsi yang menjadi bahagian kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, bukan dengan serta merta tanpa adanya koordinasi yang baik lantas mengambil tindakan untuk memproses semua dokumen yang pada akhirnya menerbitkan obyek sengketa *a quo*, hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum berinvestasi kepada Penggugat maupun Tergugat II Intervensi di dalam kegiatan investasi usaha pengelolaan pertambangan di wilayah Kabupaten Morowali sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersirat di dalam Pasal 3 huruf (f) Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinyatakan bahwa ;

Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

huruf (f) : Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap pengelolaan pertambangan haruslah dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;

Huruf(c) :mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan. dan/atau tindakan;

Huruf (h) :menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara cermat *vide* bukti T1-5 dan T2-19 serta kedua obyek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim menilai jika persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan tersebut merupakan hal yang mendasar terhadap sebuah prasyarat yang bersifat menentukan dari pengawasan, pembinaan, penataan maupun pengelolaan data dan/atau verifikasi yang secara hukum harus dilakukan oleh Tergugat I dan II sebelum menerbitkan kedua obyek sengketa melalui kegiatan penginventarisasian, penyelidikan maupun pengelolaan informasi pertambangan sebab faktanya terjadi ketidaksesuaian dan perbedaan data pengelolaan pertambangan baik terhadap subyek yang diberikan izin usaha pertambangan maupun luas wilayah pertambangan serta hal yang mendasari dari setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor :540/SK-PW.014/Distamben/V/2008 tanggal 28 Mei 2008 telah mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan CV Mitra bersama di desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali (*vide* bukti tertulis P-1,P-2,P-3, P-9,T1-1 T1-6,T2-1,T2-22,T2-23,TII.Intv-20,T-II.Intv-21 dan TII.intv-25), Keputusan Bupati Morowali Nomor :540.2/SK.060/DESDM/III/ 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi tanggal 25 Februari 2010 (*vide* bukti tertulis P-7, T1-2,T2-2 dan TII intv-26) dan Persetujuan Peningkatan Status Izin

Halaman 136 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013. yang kesemuanya keputusan tersebut memiliki perbedaan data antara dokumen izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat dan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut majelis hakim Tergugat I dan Tergugat II tidak cermat dan tidak berdasarkan pada maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 3 huruf (f), Pasal 7 angka (1) huruf e dan f, Pasal 140 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 36 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan yang menegaskan untuk pentingnya dilakukan pengkajian secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan, apa tak lagi jika secara hukum prasyarat tersebut merupakan bahagian dari sebuah evaluasi atas izin usaha pertambangan yang ada dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang juga telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi melalui Persetujuan Peningkatan Status Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, selain itu terhadap keputusan – keputusan pengelolaan pertambangan yang diterbitkan atas nama CV Mitra Bersama sejak adanya persetujuan pencadangan wilayah, pemberian izin eksplorasi maun peningkatan izin usaha pertambangan dari eksplorasi ke izin usaha pertambangan produksi oleh Bupati Morowali tidak bisa dimaknai jika Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui sebab faktanya terhadap keputusan tersebut telah ditembuskan kepada Tergugat I dan Tergugat II (vide bukti tertulis P-1,P-2,P-3, P-9,T1-1 T1-6,T2-1,T2-22,T2-23,TII.Intv-20,T-II.Intv-21 dan TII.intv-25, vide bukti P-7, T1-2,T2-2 dan TII intv-26, vide bukti P-6,T1-3,T2-3 dan TII Intv-27).

Menimbang bahwa selain itu, dengan memperhatikan bukti T2-24, TII Intv-22 yang diajukan pada saat pembuktian pemeriksaan perkara *a quo* yakni keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/579/IUP-PR/DPMPTSP tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha

Halaman 137 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Operasi Produksi kepada CV Mitra Bersama oleh Tergugat II dalam pandangan Majelis Hakim justeru secara hukum tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan aspek kecermatan yang tentunya harus dimiliki sebagai wujud suatu perlindungan terhadap Penggugat yang telah berinvestasi dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batu bara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat I dan Tergugat II dalam tindakannya, secara substansi juga bertentangan dengan Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*) yang menghendaki Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi. Tergugat I dan Tergugat II seharusnya memiliki dan/atau berdasar pada prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar tindakannya dengan melakukan secara seksama dan cermat pengkajian secara tehknis, administrasi dan keuangan dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan keputusan yang juga diterbitkan oleh pejabat yang sama dengan nomenklatur keputusan yang juga sama; Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat I dan Tergugat II senantiasa dikehendaki dalam merumuskan kedua obyek sengketa *a quo* harus jelas dan tegas mengurai hal yang menjadi dasar tindakan dengan tentunya berdasar pada prosedur yang tertuang di dalam peraturan yang menjadi dasar tindakannya agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran sebab faktanya tindakan Tergugat II dengan tanpa adanya penyelidikan, evaluasi dan koordinasi telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/579/IUP-PR/DPMPSTSP tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Mitra Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum terhadap keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/579/IUP-PR/DPMPSTSP tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Halaman 138 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Mitra Bersama patut di nyataka batal dan terhadap kedua obyek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengandung cacat yuridis, yaitu pada aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan obyek sengketa sehingga secara hukum harus dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan terhadap berlakunya kedua obyek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan menunda pelaksanaan obyek sengketa *a quo* sebab terdapat alasan yang bersifat mendesak sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 67 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna tidak mengalami kerugian yang lebih besar bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penundaan di atas dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 67, Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penundaan obyek sengketa tidaklah terdapat alasan yang cukup yang secara hukum membuktikan kerugian yang amat besar terhadap kepentingan Penggugat dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal maka terhadap gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah secara tanggung renteng diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 139 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo Undang – undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak permohonan penundaan ;

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 **(obyek sengketa I)**
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 **(obyek sengketa II)**;

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 140 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (**obyek sengketa I**)

2.2 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 (**obyek sengketa II**);

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut masing – masing :

3.1 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (**obyek sengketa I**);

3.2 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016 (**obyek sengketa II**);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renten membayar biaya perkara sebesar Rp 543.000 (*lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 18 Mei 2020 oleh kami **FARI RUSTANDI., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **JEMY J. HATTU.,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan juga dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Meterai/ttd

ARIFUDDIN, S.H., M.H.,

FARI RUSTANDI., S.H.,M.H.,

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JEMY J. HATTU.,S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.PL

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.	311.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp.	30.000,-

Halaman 142 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-

JUMLAH **Rp. 543.000,-**

(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)